

**RELEVANSI AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI UMAR BIN ABDUL  
AZIS DI LEMBAGA AMIL ZAKAT SULTAN AGUNG**

Tesis

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

Mencapai derajat Sarjana S2

Program Magister Akuntansi



Disusun Oleh:

Fitriyanto

NIM: 214 022 00012

**POGRAM MAGISTER AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**RELEVANSI AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI UMAR BIN ABDUL  
AZIS DI LEMBAGA AMIL ZAKAT SULTAN AGUNG**

**Tesis**

Untuk memenuhi sebagian persyaratan


Mencapai derajat Sarjana S2

Program Magister Akuntansi

Disusun Oleh:

Fitriyanto

NIM: 214 022 00012



**POGRAM MAGISTER AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**RELEVANSI AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI UMAR BIN ABDUL  
AZIS DI LEMBAGA AMIL ZAKAT SULTAN AGUNG**

Tesis

Disusun Oleh:

Fitriyanto

NIM: 214 022 00012



Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya dapat diajukan  
Kehadapan sidang panitia ujian Tesis Program Studi Magister Akuntansi

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung

Semarang, 19 Mei 2025



Prof. Dr. Edy Suprianto, S.E., M.Si., Ak., CA., CRP..

NIK 2114406018

**RELEVANSI AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI UMAR BIN ABDUL  
AZIS DI LEMBAGA AMIL ZAKAT SULTAN AGUNG**

Tesis

Disusun Oleh:

Fitriyanto

NIM: 214 022 00012

Telah dipertahankan di depan penguji

Pada tanggal 2 Juni 2025

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Pembimbing

Prof. Dr. Edy Supriyanto, S.E., M.Si., Ak., CA., CRP.,


Penguji 1



Dr. Zaenal Alim Adiwijaya, S.E., M.Si., Ak., CA.

NIK : 211492005

Penguji 2



Dr. Dista Amalia Arifah, S.E., M.Si.,Akt.

NIK : 211406020

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan

Untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi

Tanggal 2 Juni 2025

Prof. Dr. Edy Supriyanto, S.E., M.Si., Ak., CA., CRP.,

Ketua Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Sultan Agung

### LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Fitriyanto

NIM : 21402200012

Program Studi : Magister Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Universitas : Universitas Islam Sultan Agung

Dengan ini saya menyatakan bahwa penelitian dengan judul “RELEVANSI AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI UMAR BIN ABDUL AZIS DI LEMBAGA AMIL ZAKAT SULTAN AGUNG” adalah karya orisinal peneliti sendiri dan tidak ada unsur *plagiarisme* atau pengutipan yang tidak sesuai dengan etika atau tradisi keilmuan. Dengan pernyataan ini penulis siap menerima sanksi apabila dikemudian hari ditemui pelanggaran etika akademik dalam penelitian ini atau terhadap keorisinalitas penelitian ini.

Semarang, 19 Mei 2025



Fitriyanto  
NIM 21402200012

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehariban Allah SWT yang telah memberikan pertolongan Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini, sholawat dan salam semoga selalu terlimpahkan untuk Nabi Agung Muhammad SAW, sahabatnya, kerabatnya dan para pengikutnya hingga kelak akhir masa.

Alhamdulillah, dengan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya penulisan tesis ini dapat diselesaikan, dengan ini kami menghaturkan terima kasih setinggi-tinggi nya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Gunarto, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA).
2. Bapak Prof. Dr. Heru Sulistyono, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi UNISSULA
3. Prof. Dr. Edy Suprianto, S.E., M.Si., Ak., CA., CRP., selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi sekaligus sebagai Dosen Pembimbing
4. Istri (Mutinik) dan anak-anak tercinta (Asmah, Azizah, Usamah) yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
5. Bapak Muhammad Hasanudin L.C., M.E.I, selaku Direktur Lazis Sultan Agung dan Bapak Muhammad Farhan, S.Pd.I., S.Hum., M.Pd.I., selaku Dewan Pengawas Syariah Lazis Sultan Agung, yang telah berkenan menjadi narasumber dalam penelitian ini.
6. Para Pimpinan dan staf karyawan di PT. Generasi Sultan Agung yang telah memberikan dukungan selama ini.
7. Bapak Ibu dosen dan pegawai di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.
8. Teman-teman kuliah Magister Akuntansi yang telah bekerjasama dan saling membantu selama proses perkuliahan.

Kami berharap semoga Allah SWT melimpahkan keberkahan dunia akherat untuk para pihak yang telah memberikan bantuan untuk penulisan tesis ini.

Kami menyadari tentu masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini, semoga berkenan untuk memberikan saran dan masukan yang bisa dialamatkan melalui e mail [mintinmintin@gmail.com](mailto:mintinmintin@gmail.com). Kami berharap semoga tesisi ini bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 19 Mei 2025

Fitriyanto



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAKSI.....	xi
ABSTRACT.....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian .....	7
1.4. Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
2.1. Zakat.....	8
2.1.1. Pengertian Zakat .....	8
2.1.2. Hukum Zakat .....	9
2.1.3. Syarat wajib zakat dan syarat syahnya zakat .....	10
2.2. Infaq .....	12
2.3. Sedekah.....	13
2.4. Syariah Enterprise Theory.....	13
2.5. Akuntabilitas, Transparansi Lembaga Amil Zakat dan PSAK 109 .....	14
2.5.1. Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat (LAZ).....	18
2.5.2. Transparansi Lembaga Amil Zakat (LAZ) .....	21
2.6. Sejarah Umar Bin Abdul Azis.....	22
2.7. Sifat-Sifat Mulia Khalifah Umar Bin Abdul Azis.....	24
1. Sifat takutnya kepada Allah SWT .....	24
2. Sifat zuhudnya atas kehidupan dunia .....	25
3. Sifat Rendah Hati .....	25
4. Sifat Wara' .....	25
5. Sifat Lemah Lembut dan Pemaaf .....	25
6. Sifat Sabar .....	26
7. Tegas .....	26
8. Adil.....	26

9.	Banyak berdoa dan bermohon kepada Allah.....	27
2.8.	Sejarah Kesuksesan Umar Bin Abdul Azis.....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>32</b>
3.1.	Rasionalisasi Pemilihan Metodologi.....	32
3.2.	Lokasi dan Subjek Penelitian .....	32
3.3.	Peneliti Sebagai Instrumen Penelitian.....	33
3.4.	Teknik Pengumpulan Data.....	33
1.	Wawancara .....	33
2.	Dokumentasi.....	34
3.	Wawancara mendalam ( <i>In depth interview</i> ).....	34
4.	Teknik Observasi Lapangan .....	35
5.	Proses Pendekatan Terhadap Informan .....	35
3.5.	Teknik Analisis Data.....	35
1.	Deskripsi Data .....	35
2.	Reduksi Data .....	36
3.	Korelasi .....	36
4.	Display Data.....	36
3.6.	Kesimpulan dan Verifikasi.....	36
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>38</b>
4.1.	Temuan Penelitian.....	38
4.1.1.	Penelitian Literatur.....	38
4.1.2.	Penelitian Lapangan.....	40
4.2.	Pembahasan.....	61
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>		<b>78</b>
5.1.	Kesimpulan .....	78
5.2.	Saran.....	79
5.3.	Keterbatasan.....	80
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>85</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Penelitian Akuntabilitas dan Transparansi Zakat.....	15
Tabel 2.2. Penelitian terdahulu terkait Umar Bin Abdul Azis .....	28
Tabel 4.1. Implementasi Akuntabilitas Umar Bin Abdul Azis .....	39
Tabel 4.2. Implementasi Transparansi Umar Bin Abdul Azis .....	40
Tabel 4.3. Akuntabilitas Lazis Sultan Agung .....	60
Tabel 4.4. Transparansi Lazis Sultan Agung .....	60



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Ijin ke Para Narasumber.....	85
Lampiran 2. Foto Dokumentasi .....	85
Lampiran 3. Surat Permohonan Izin Penelitian .....	86




## ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan meneliti bagaimana prinsip akuntabilitas dan transparansi lazis dengan mendasarkan pada pendekatan filosofi Umar Bin Abdul Azis yang belum mendapat perhatian sebelumnya. Penelitian ini mengeksplor secara mendalam bagaimana akuntabilitas dan transparansi lazis dengan pendekatan kualitatif.

Penelitian ini menggunakan telaah lietarute yang terkait dengan akuntabilitas dan transparansi lazis dan melibatkan praktisi pengelola Lazis Sultan Agung sebagai narassumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi yang pernah terwujud di era Umar Bin Abdul Azis sudah terwujud di Lazis Sultan Agung dan akan semakin memberikan banyak kemanfaatan dengan makin berkembangnya Lazis Sultan Agung.

**Kata kunci : Umar Bin Abdul Azis, akuntabilitas, transparansi, Lazis, Sultan Agung**




## ABSTRACT

This research aims to examine how of the principles of accountability and transparency lazis based on Umar Bin Abdul Azis philosophical approach which has not received previous attention. This research explore in depth how accountability and transparency of lazis are using qualitative approach.

This study uses literatures review related to the accountability and transparency of lazis and practitioners who manages Lazis Sultan Agung as sources. The result of this study show that accountability and transparency that were once realized in the era of Umar Bin Abdul Azis have been realized in Lazis Sultan Agung and will provide even more benefits with the development of Lazis Sultan Agung.

**Keywords : Umar Bin Abdul Azis, accountability, transparency, lazis, Sultan Agung**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Penelitian

Syariat zakat menjadi sarana mendistribusikan harta dari yang memenuhi syarat mengeluarkan (*muzakki*) kepada yang memenuhi kriteria menerimanya (*mustahik*), mensucikan harta bagi yang mengeluarkan, instrument penyeimbang perekonomian, transformasi mustahik ke muzakki dan solusi mengatasi kesenjangan dan kemiskinan.(Setiawan, 2019). Syariat sholat dan zakat merupakan dua pilar yang saling melengkapi, sholat mensucikan pikiran dan hati, zakat mensucikan harta dan akan mengembangkannya.(Musa, 2020)

Syariat zakat memiliki kedudukan penting, strategis, menentukan baik dari aspek ajaran agama maupun pembangunan kesejahteraan masyarakat.(Rosadi, 2019) Syariat zakat meningkatkan kesempatan bekerja, meningkatkan investasi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan menjadi salah satu jaminan sosial.(Bank Indonesia, 2016)

Syariat zakat menghadirkan 5 perlindungan : perlindungan hidup, perlindungan keturunan, perlindungan harta, perlindungan intelektual, perlindungan agama.(Hudaifah A, 2020).Pengelolaan zakat dicontohkan oleh Rosulullah SAW, beliau menunjuk beberapa sahabat sebagai amil, menarik zakat dari muzaki dan menyalurkan kepada mustahik, hal itu dilanjutkan oleh para khulafaur rosyidin sepeninggal Rosulullah SAW. (Ismail, A. S., 2018)

Ibnu Hajar mencatat ada 11 petugas pengumpul zakat di masa Rosulullah, ada kisah dimana seorang petugas diganti karena menerima hadiah saat menjalankan tugas, sebagaimana dikisahkan Abdullah Al Luthbiyah menerima hadiah saat mengumpulkan zakat Bani Sulaim, sehingga diganti seorang petugas dari Bani Asad.(Furqon, 2015).

Selepas khulafaur rosyidin, pengelolaan zakat menjadi bagian aktivitas pemerintahan islam berbagai daulah, diantaranya ialah Umar Bin Abdul Azis, keberhasilannya dalam dua setengah tahun mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pendayagunaan Baitul Mal, salah satunya dari sumber zakat, menjadi era yang menarik dalam studi zakat. (Ningrum, 2020).

Umar Bin Abdul Azis menjadi model kepemimpinan, menjadi teladan, sukses pengelolaan zakat, politik, ekonomi dan sosial. Beliau merupakan khalifah Bani Umayyah, yang mampu mewujudkan kesejahteraan negara (*welfare state*), keadilan, kepastian hukum dan inovatif untuk kesejahteraan diantaranya membentuk biro pelunas hutang, biro pembayaran biaya nikah masyarakat yang tidak mampu.(Kusumastuti & Ghozali, 2019). Umar Bin Abdul Azis sosok pemimpin yang dicintai rakyat, dikagumi ulama, disegani kawan dan lawan, keutamaan, keunggulan kepribadian diakui berbagai pihak, raja romawi di saat menyaksikan utusan Umar bin Abdul Azis menangisi wafatnya Umar bin Abdul Azis, ia berkata “Janganlah kalian menangisnya, tangisi diri kalian sendiri. Sungguh ia telah meninggalkan kebaikan. Ia khawatir meninggalkan ketaatan kepada Allah, oleh karena itu Allah tidak mengumpulkan dalam dirinya ketakutan pada dunia dan ketakutan kepada Nya. Telah sampai kepadaku kabar kesholihan, keutamaan, kejujuranya, aku menyangka kalau ada yang bisa menghidupkan orang mati setelah Isa, orang itu adalah Umar. Berita tentang dia pun telah aku ketahui, dengan terang-

terangan maupun tidak. Maka aku tidak mendapati urusanya dengan tuhanya, kecuali dalam kesendirian ia lebih meningkatkan ketaatan kepada Tuhanya. Aku tidak kagum pada pendeta, meninggalkan dunia untuk menyembah Tuhan diruang ibadah, aku mengagumi Umar, dunia telah ia miliki namun tidak tergiur kepada dunia”. (Faizi, 2012)

Umar Bin Abdul Azis pemimpin adil dan membawa kejayaan pada era Daulah Umayyah, keadilan dimulai dari keluarga, kerabat dan meluas ke pemerintahan. Keadilan tersebut membawa kemajuan, kemakmuran, kesejahteraan bagi masyarakat. (Zuchroh, 2023). Umar Bin Abdul Azis mengimplementasikan kebijakan publik yang berorientasi kemanfaatan, keadilan, keseimbangan guna mencapai kemakmuran, segala kekayaan yang dikelola negara, termasuk didalamnya zakat, infaq, sedekah adalah untuk kesejahteraan rakyat.(Yusup, 2020a). Umar Bin Abdul Azis figur khalifah yang mampu meredam konflik antar golongan, fokus pada kesejahteraan rakyat, mengurangi perluasan wilayah secara militer, melakukan perbaikan diberbagai bidang, dalam masa yang singkat mampu mewujudkan kemakmuran rakyat, secara otomatis memperbaiki citra para khalifah umayah sebelumnya.(Rofiqo & Rizal, 2019)

Umar Bin Abdul Azis pemimpin yang luar biasa, figur pemimpin ideal yang mengimplementasikan konsep kepemimpinan, dalam masa yang singkat mampu menghadirkan kesejahteraan masyarakat. (Anzaikhan & Idani, 2022). Pada masanya, Umar Bin Abdul Azis fokus pada bidang ekonomi, mengendalikan penerimaan dan pengeluaran negara, pembangunan infrastruktur dan pertanian, hal-hal tersebut bagian upaya mensejahterakan rakyat.(Salma et al., 2023)

Implementasi tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dilaksanakan Umar Bin Abdul Azis, diantaranya prinsip keadilan, musyawarah,

persamaan derajat, amanah, sehingga masyarakat menikmati kemakmuran secara merata.(Audina & Raihan, 2019). Umar Bin Abdul Azis khalifah ke-8 Bani Umayyah dengan kepribadian sederhana, sopan, jujur, rendah hati, mendedikasikan jiwa raga, harta untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.(Alya & Herman, 2023) Umar Bin Abdul Azis memberikan keteladanan pengelolaan zakat yang transparan, pembagian zakat yang adil dan pengawasan pendistribusian, kesemuanya mencerminkan keberhasilan pengelolaan zakat di masanya. (Priyonggo et al., 2024)

Umar Bin Abdul Azis inspirasi bagi LAZ, membuktikan kemanfaatan zakat, mewujudkan kesejahteraan rakyat, mentransformasi mustahik menjadi muzakki. Keberhasilan pengelolaan zakat pada masanya, salah satunya didukung kepercayaan masyarakat atas pengelolaan zakat yang akuntabel dan transparan. (Irhamdi et al., 2020)

Lembaga Amil Zakat, membutuhkan kepercayaan muzaki guna menunjang kelancaran aktivitasnya. Kepercayaan muzaki wujud diantaranya adanya akuntabilitas dan transparansi, disamping juga literasi muzakki terhadap LAZ tersebut.(Tiara et al., 2022). Akuntabilitas dan transparansi secara simultan mempengaruhi minat muzakki untuk membayar zakat, secara parsial transparansi tidak mempengaruhi minat muzakki membayar zakat, namun akuntabilitas signifikan mempengaruhi muzakki membayar zakat.(Kabib et al., 2021)

Akuntabilitas entitas syariah adalah pertanggungjawaban horizontal kepada *stakeholders*, sekaligus vertikal kepada Allah, memberikan keyakinan untuk membayarkan zakat. Akuntabilitas, transparansi, pengawasan dan sistem pengendalian internal pengelolaan dana merupakan *Islamic good corporate governance*.(Nsafe et al., 2022)

Akuntabilitas sektor publik adalah kemampuan sektor publik untuk mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan yang dilakukan dan keputusan yang diambil. Salah satu ukuran keberhasilan organisasi sektor publik adalah kemampuannya memenuhi akuntabilitas terhadap pihak eksternal atas kinerja mereka dan kepatuhan terhadap peraturan terkait.(KNKG, 2022).

Akuntabilitas adalah salah satu asas dalam pengelolaan zakat sesuai dengan Undang-Undang No 23 tahun 2011, bahwa pengelolaan zakat berasaskan syariat islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.(BAZNAS, 2011). Transparansi ialah penyajian pelaporan dengan transparan, tidak ditutupi berkaitan pelaksanaan dan pengelolaan. Akuntabilitas dan transparansi hal penting bagi Lembaga Pengelola Zakat karena akan menjaga kepercayaan masyarakat dalam menunaikan zakat.(Kabib *et al.*, 2021)

Demikian pula bagi Lazis Sultan Agung, Lembaga Amil Zakat di wilayah Kota Semarang, Jawa Tengah, akuntabilitas dan transparansi merupakan suatu prinsip yang utama. Lazis Sultan Agung (Lazis SA) merupakan LAZ yang didirikan oleh Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) yang beralamat di jalan raya kaligawe km 4, Semarang, satu lingkup dengan kampus Universitas Islam Sultan Agung. Sebagaimana dalam laman resminya (<https://lazis-sa.org/>), Lazis SA telah berdiri sejak tahun 2002 dan telah berkiprah aktif dalam mengelola potensi zakat infaq sedekah dilingkup keluarga besar Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung kemudian menyalurkan ke para mustahik di internal yayasan maupun masyarakat. Lazis SA memiliki 5 program khidmah utama: dakwah, pendidikan, kesehatan, sosial kemanusiaan dan ekonomi. Program sosial kemanusiaan Lazis SA manfaatnya dirasakan oleh para korban terdampak bencana alam dan kemanusiaan baik di wilayah Semarang, diantaranya korban banjir, korban rob Semarang sekitarnya dan juga

diluar Semarang, diantaranya bantuan untuk korban gempa Sumbar, gunung Merapi Jogjakarta, gunung Semeru Lumajang Jawa Timur.

Lembaga pengelola zakat, Lazis SA diharapkan semakin besar peran dan manfaatnya untuk masyarakat, pembayar zakat (*muzaki*) maupun penerima zakat (*mustahik*), baik dari varian program maupun jangkuan wilayah penerima manfaat. Guna menjaga, mempertahankan kepercayaan muzaki dan mustahik, maka penting bagi Lazis SA untuk menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam melaksanakan aktivitas operasionalnya.

Penelitian ini sangat menarik diteliti karena beberapa alasan : Pertama, penelitian ini mencoba meneliti bagaimana prinsip transparansi dan akuntabilitas Lazis dengan mendasarkan pada pendekatan filosofi Umar Bin Abdul Azis yang belum mendapat perhatian sebelumnya. Kedua, penelitian ini mengeksplor secara mendalam bagaimana transparansi dan akuntabilitas Lazis dengan pendekatan kualitatif.

## 1.2. Rumusan Masalah

Dari ulasan singkat dalam latar belakang masalah tersebut, dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akuntabilitas dan transparansi di zaman khalifah Umar Bin Abdul Azis.
2. Bagaimana relevansi akuntabilitas dan transparansi di zaman khalifah Umar Bin Abdul Azis dengan penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi di Lazis Sultan Agung.

### 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengidentifikasi penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi di zaman khalifah Umar Bin Abdul Azis.
2. Untuk menganalisis dan mengidentifikasi relevansi penerapan akuntabilitas dan transparansi di zaman Umar Bin Abdul Azis dengan penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi di Lazis Sultan Agung.

### 1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan akuntansi syariah terkait dengan akuntabilitas dan transparansi lembaga zakat.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi Lazis Sultan Agung untuk dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan zakat dengan mendasarkan pada folosofi Umar Bin Abdul Azis.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1. Zakat

##### 2.1.1. Pengertian Zakat

Zakat secara bahasa memiliki beberapa arti, *an nama* (tumbuh dan berkembang), *athoharoh* (suci) dan *asholahu* (baik). Zakat dalam pengertian terminologi syariah adalah kewajiban atas harta atau sejumlah harta tertentu yang dikeluarkan oleh seorang muslim sebagai pribadi atau badan usahanya, dalam waktu tertentu, diberikan kepada golongan tertentu yang berhak menerima sesuai dengan syariat Islam. (Azhar, 2017). Zakat adalah ukuran yang telah ditetapkan atas kepemilikan harta tertentu, dalam periode waktu tertentu, untuk orang tertentu yang memenuhi syarat. (Abbas, 2017)

Zakat berarti juga *as-shahatu* (membersihkan atau mensucikan) orang yang menunaikan zakat, harta dan jiwanya akan disucikan, berarti juga *al-barokatu* (berkah) orang yang membayar zakat, hartanya akan dilimpahi keberkahan, berarti juga *an-namiy* artinya tumbuh dan berkembang, orang yang menunaikan zakat, hartanya akan tumbuh dan berkembang, berarti juga *as-shalahu* (beres atau bagus) orang yang menunaikan zakat, hartanya akan bagus terhindar dari masalah. Menurut istilah zakat berarti mengeluarkan sebagian harta yang telah diwajibkan, diberikan kepada yang berhak menerima. (Berkah, 2020)

### 2.1.2. Hukum Zakat

Perintah zakat sering dihubungkan dengan perintah sholat, menunjukkan pentingnya hal tersebut, Abdullah Bin Mas'ud berkata “Kalian diperintahkan mendirikan shalat dan membayar zakat, siapa yang tidak berzakat berarti tidak ada arti shalat baginya”

Hukum zakat wajib ain (kewajiban individu) bagi setiap individu bila telah memenuhi syarat. (Zulkifli, 2020)

Zakat adalah kewajiban yang harus ditunaikan dari kekayaan, pada masa khalifah Abu Bakar Ashidiq, orang yang tidak menunaikan zakat akan diperangi. (Berkah, 2020)

Banyak keterangan dalam Al Qur'an dan Al Hadits yang menjelaskan tentang hal itu, diantaranya adalah:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ○

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”. (QS: Al Baqoroh: 43)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ○

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (QS: Attaubah: 103)

وَكَتُبْنَا لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُنَا إِلَيْكَ قَالِ عَذَابِي أَصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءَ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَاكُنْ بِهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ

“Dan tetapkanlah untuk kami kebajikan di dunia ini dan di akhirat; sesungguhnya kami kembali (bertaubat) kepada Engkau. Allah berfirman: "Siksa-Ku akan Kutimpakan kepada siapa yang aku kehendaki dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmat-Ku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami". (QS Al A'raf: 156)

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُعِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاغِبُونَ “Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah)”. (QS Al Maidah : 55)

Abu Dzar r.a, berkata “ Aku datang kepada Nabi SAW ketika beliau bersabda “ Demi Allah yang jiwaku ada di tangan Nya” atau “Demi Allah yang tiada Tuhan kecuali Dia, tak seorangpun yang memiliki unta, lembu, atau kambing lalu tidak menunaikan zakatnya, melainkan pada hari kiamat akan didatangkan kepadanya hewan yang lebih besar, lebih gemuk lalu menginjak-injak, menanduk dengan tanduknya. Hal itu akan terus diulang sampai orang-orang selesai diputuskan apakah surga atau neraka “(dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab ke-24 Kitab Zakat bab ke-43 bab zakat sapi, hadits ke-576 hal 326 Shahih Bukhari Muslim ) (Baqi, 2017)

### 2.1.3. Syarat wajib zakat dan syarat syahnya zakat

Syarat wajib zakat maal:

- a. Islam
- b. Merdeka  
Kewajiban berlaku hanya untuk orang merdeka bukan budak
- c. Hak milik sempurna  
Harta tersebut adalah hartanya, bukan harta yang masih ada hak orang lain dalam kepemilikan harta tersebut.
- d. Halal  
Harta tersebut didapatkan dengan cara halal, harta yang diperoleh dengan cara yang tidak halal: misal harta curian, tidak wajib zakat.
- e. Berkembang  
Harta tersebut berpotensi berkembang atau dikembangkan atau memiliki potensi manfaat untuk dikembangkan, misal dikembangkan dalam bentuk

usaha. Harta yang tidak berkembang tidak wajib zakat, misal di jaman Rosulullah SAW, kuda untuk berperang dan budak adalah harta yang tidak bisa dikembangkan, sehingga tidak wajib zakat.

f. Mencapai batas/nisab

Nisab adalah jumlah minimal yang menyebabkan harta memiliki kewajiban untuk membayar zakat, contoh: emas nisabnya 85 gram, kambing nisabnya 40 ekor.

g. Lebih dari kebutuhan pokok

Kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang harus dipenuhi minimal untuk hidup: makanan, pakaian, rumah.

h. Bebas dari hutang

Menurut jumbuh ulama hutang merupakan penghalang zakat atau mengurangi ketentuan nisabnya, utamanya dalam kekayaan tersimpan.

i. Haul (telah berlalu satu tahun Qomariah)

Kepemilikan harta telah melewati 1 tahun qomariah. Persyaratan satu tahun ini untuk binatang ternak, uang (tabungan), harta benda dagang, yang bisa dikategorikan sebagai istilah “zakat modal”. Hasil pertanian, buah-buahan, madu dan lainya yang sejenis tidak disyaratkan satu tahun dan semua dikategorikan dalam istilah “zakat pendapatan”. Ibnu Qoyim berkata tentang Pedoman Rosulullah SAW mengenai zakat “ Beliau hanya mewajibkan zakat itu satu kali dalam satu tahun dan satu tahun untuk buah-buahan dan tanaman adalah waktu matangnya, hal tersebut dirasa sangat adil, karena bila diwajibkan lebih sering dari itu misal sebulan sekali maka memberatkan pemilik harta, namun bila diwajibkan setahun sekali akan menyakiti yang menerima ”.

Ulama Hanafiyah mensyaratkan nisab dengan kondisi sempurna di dua ujung tahun (awal-akhir) baik ditengah sempurna atau tidak. Jika seseorang memiliki harta yang masuk nisab di awal tahun dan sempurna hingga akhir tahun baik sempurna atau hilang kesempurnaannya di tengah tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya.(Ismail, A. S., 2018)

## 2.2. Infaq

Infaq berasal dari kata *anfaqa*, bermakna mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan umum. Secara terminologi syariah, infaq berarti mengeluarkan harta untuk kepentingan ajaran islam, penerimanya tidak ditentukan sebagaimana zakat. (Muin, 2020)

Infaq juga berasal dari kata *anfaqo-yunfiq,u* artinya membelanjakan atau membiayai, menjadi bermakna khusus ketika dikaitkan dengan perintah Allah dan berkaitan dengan bentuk materi, dalam kamus bahasa Indonesia, infaq berarti mengeluarkan sebagian hartanya untuk kepentingan ajaran Islam.(Zulkifli, 2020)

Dalam Al qur'an disebutkan :

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan”.(Al Imron :134)

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“ Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya”. (Al Baqoroh:215)

Dalam salah satu khadits Rosulullah SAW. bersabda, "Telah menceritakan kepada kami Isma'il ia berkata" telah menceritakan kepadaku Malik dari Abu Az Zinād dari Al A'rāj dari Abu Hurairāh radiallahu 'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ya, Allah berilah rezeki. Wahai Ibnu Adam berinfaklah, niscaya kalian juga akan diberi rezeki" (HR. Bukhāri No. 4933)(Baqi, 2017)

### 2.3. Sedekah

Sedekah merupakan kata serapan bahasa arab *Sodaqoh*, artinya suatu pemberian seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi waktu dan jumlah, menurut jumhur ulama adalah sunah, berpahala jika dilakukan, tidak berdosa jika ditinggalkan. Dalam kondisi tertentu bisa haram, jika diketahui bahwa penerima sedekah akan digunakan untuk maksiat, misal mabuk mabukan, dilain waktu menjadi wajib sudah di nazarkan, sedekah lebih utama diberikan diam-diam, berbeda dengan zakat yang diutamakan dikeluarkan terang-terangan.(Berkah, 2020).

### 2.4. Syariah Enterprise Theory

Dalam mengelola zakat diperlukan sikap profesional sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para *stake holder*, menurut *shariah enterprise theory*, *stake holdernya* meliputi Tuhan, manusia dan alam. Lembaga zakat perlu mengelola zakat sesuai syariat, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.(Risal & Abdullah, 2022)

*Shariah Enterprise Theory* adalah *Enterprise Theory* yang telah diinternalisasi dengan nilai-nilai Islam menjadi teori *transcendental* dan humanis. Menurut *syariah enterprise theory*, stakeholder meliputi Tuhan, manusia dan alam. Tuhan merupakan pihak paling tinggi dan tujuan hidup, manusia sebagai *Khalifatul fil Ardh*

mengemban misi mendistribusikan kesejahteraan manusia dan alam. Amanah merupakan bentuk pertanggung jawaban kepada Allah guna mengelola ZIS sesuai dengan syariat, yang selanjutnya ditemukan konsep akuntabilitas spiritual. *Syariah Enterprise Theory* hadir berdasarkan metafora zakat dengan karakter keseimbangan nilai sosial dan nilai ketuhanan. Zakat sebagai suatu sistem pemerataan pendistribusian kekayaan dan bentuk ketaatan, perlu dikelola secara kelembagaan sesuai perundangan dan syariat, amanah, kemanfaatan, terintegrasi dan akuntabilitas. (Risal & Abdullah, 2022)

Dalam pandangan *Shariah Enterprise Theory*, dikenal *trilogy* akuntabilitas, kepada Allah, kepada manusia dan kepada alam. Lazis bertanggungjawab mengelola sesuai syariat nya, untuk kesejahteraan manusia. Dimensi *habluminallah* diwujudkan dalam etika dan ketaatan pada syariat Islam dan *habluminanas* diwujudkan dalam akuntabilitas kepercayaan publik pada Lazis, aspek fisik diwujudkan berupa pertanggungjawaban sesuai PSAK 109, aspek mental spiritual diwujudkan dalam program ekonomi sosial dan ketaatan pada syariat. (Hikmaningsih & Pramuka, 2020)

Dalam konsep *Syariah Enterprise Theory*, akuntabilitas meliputi aspek yang bersifat kuantitatif, aspek spiritual dan mental, sifat amanah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Allah menghantarkan pengelolaan zakat sesuai Qur'an dan Hadits. (Berlian, 2022)

## 2.5. Akuntabilitas, Transparansi Lembaga Amil Zakat dan PSAK 109

Akuntabilitas dan transparansi menjadi hal utama dalam manajemen pengelolaan zakat, dimana LAZ terkait harus menggunakan standar PSAK 109 dalam penyusunan laporan keuangannya. (Zahara et al., 2023)

PSAK 109 adalah pedoman pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan transaksi LAZ, untuk menghasilkan pembukuan dan laporan

keuangan yang baik, benar, keseragaman (*uniformity*), keterbandingan (*comparability*), siap di audit oleh akuntan publik.(Rahman, 2015)

Dengan PSAK 109 diharapkan terwujud keseragaman pelaporan, kesederhanaan pencatatan, sehingga publik ikut membaca laporan akuntansi pengelola, sebagai salah satu bentuk pengawasan publik, serta diharapkan terwujudnya kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan LAZ.(Rahmawati, 2019)

Akuntabilitas dan transparansi menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi minat, keinginan, kepercayaan, komitmen para muzaki untuk membayar zakat kepada Lembaga Amil Zakat, sehingga perlu mendapat perhatian penting bagi para pengelola LAZ.(Tiara *et al.*, 2022)

Adanya proses audit laporan keuangan secara rutin setiap periode dan penyampaian informasi secara terbuka kepada publik merupakan wujud akuntabilitas dan tranparansi kepada masyarakat.(Safirullah *et al.*, 2024)

Berikut Penelitian Terdahulu Terkait Akuntabilitas dan Transparansi LAZ

**Tabel 2.1. Penelitian Akuntabilitas dan Transparansi Zakat**

No	Judul	Tahun	Peneliti	Temuan
1	Akuntabilitas dan Transparansi LPZ melalui Zakat Score Principle dan PSAK 109	2023	Hanifatus Syaidah Zahara, Meisya Zahra, Arini Prawita, Silvia Zahra Syahidah,Elis Nurhasanah	PSAK 109 dan Zakat Core Principles bermanfaat bagi Lambaga Amil Zakat dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi
2	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Literasi Zakat terhadap Preferensi Muzakki dalam Memilih Saluran Distribusi Zakat	2022	Sonita Tiara, Yurniwati, Putriana, Vima Tista Putriana	Akuntabilitas, Transparansi dan Literasi berpengaruh atas preferensi pilihan saluran distribusi zakat,
3	Analisis	2021	Ruslan Abdul	AkuntabilitasBAZNAS

	Akuntabilitas,Transparansi pada Organisasi Pengelola Zakat dalam Memaksimalkan Potensi Zakat		Ghofur, Suhendar	ProvLampung&Banten secara patuh prosedur pendirian, pembentukan devisi penyaluran, pencatatan transaksi, strategi pengumpulan-penyaluran zakat dan laporan keuangan. Transparansi dengan media sosial, laporan keuangan kepada pemerintah daerah dan muzaki.
4	Peran Akuntabilitas,Transparansi Laporan Keuangan Sebagai Variabel Intervening Pada Pengaruh Literasi Terhadap Kepercayaan Muzaki (Studi Persepsi Pada Lazismu Uhamka)	2021	Ade Maya Saraswati, Meita Larasati	Literasi berpengaruh positif signifikan terhadap kepercayaan muzaki, akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap kepercayaan muzaki, Transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap kepercayaan muzaki
5	Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Minat Muzaki membayar Zakat di BAZNAS Sragen	2021	Nur Kabib,Ahmad Ulil Albab, Al Umar,Ana Fitriani,Lora Lorenza,Muammar Taufiqi Lutfi Mustofa	Secara simultan akuntabilitas,transparansi mempengaruhi minat muzaki membayar zakat, secara parsial akuntabilitas berpengaruh pada minat muzaki, namun transparansi tidak berpengaruh pada minat muzaki.
6	Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana ZIS Pada BAZNAS RI di Masa Pandemi Covid-19	2021	Niken Kusumasari, Chaidir Iswanaji	Transparansi telah dilaksanakan BAZNAS RI, namun akuntabilitas belum sepenuhnya dilakukan sebab audit yang terlambat di masa covid
7	Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan	2020	Mahda Yusra, Muhammad Haris Riyaldi	Akuntabilitas dinilai baik dengan adanya sistem pembayaran zakat yang

	Zakat di Baitul Mal Aceh : Analisis Persepsi Muzaki			mudah dan pengelolaan zakat. Transparansi dinilai baik dengan adanya upaya penyampaian informasi melalui media masa
8	Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Pada Organisasi Pengelola Zakat : Studi Komparatif di BAZ dan LAZ Yogyakarta	2020	Puspita Dewi Wulaningrum, Amin Pinanto	BAZNAS Kota Yogyakarta telah akuntabel dan transparan, dalam penyusunan laporan keuangannya telah sesuai dengan PSAK 109, Lazismu Kota Yogyakarta, belum akuntabel dan transparan sesuai dengan PSAK 109
9	Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan ICGG Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki Di Lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat	2020	Muchamad Ilyas Junjuna, M. Maulana Asegaf, Moh Takwil	Transparansi pada LAZ berpengaruh positif pada kepercayaan muzakki. Akuntabilitas tidak memberikan pengaruh positif pada kepercayaan muzakki.
10	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan kualitas pelayanan Lembaga Pengelola Zakat, terhadap Komitmen Muzakki, Kepercayaan Muzakki sebagai intervening	2019	Eha Nugraha	Akuntabilitas berpengaruh signifikan pada kepercayaan muzakki, namun tidak berpengaruh positif terhadap komitmen muzakki. Transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan dan komitmen muzakki
11	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat (Studi Pada	2019	Nahdliatul Amalia, Tika Widiastuti	Akuntabilitas, Transparansi dan Kualitas Pelayanan secara simultan positif dan signifikan terhadap minat muzakki, secara parsial positif dan signifikan terhadap minat muzakki

	LAZ Surabaya)			
12	Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Zakat Terhadap Kepercayaan Muzakki	2019	Septi Budi Rahayu, Sri Widodo, Enita Binawati	Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan muzakki, transparansi berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan muzakki
13	Perbandingan Trans p aransi dan Akunta bilitas Pengelolaan Dana Zakat Pada Lembaga Zakat	2019	D. Lilianita, S. Muchlisin	Tidak terdapat perbedaan yang signidfikan pada penerapan akuntabilitas dan juga transparansi dari dua lembaga zakat :BAZNAS dan DT Peduli Kota Bogor
14	Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Amil Zakat :Studi Terhadap Rumah Peduli Nurul Fikri Palangkaraya	2018	Mohammad Alfi	LAZ Rumah Peduli Nurul Fikri telah memenuhi prinsip akuntabilitas pengelolaan zakat : berdasarkan syariat islam, amanah,kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi. LAZ Rumah Peduli Nurul Fikri telah memenuhi prinsip Transparansi yaitu terbuka, mudah dan dapat diakses oleh pihak yang membutuhkan

### 2.5.1. Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Akuntabilitas dan transparansi merupakan bagian dari prinsip-prinsip Good Corporate Governance, menjadi tolak ukur yurisdiksi, kunci stabilitas keuangan, standar sistem keuangan dan memberikan dasar penilaian ketaatan GCG.(Surifah, 2020).

Akuntabilitas (*accountability*) menggambarkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi sesuai visi misi sasaran dan strategi perusahaan. Semua organ organisasi mempunyai kompetensi sesuai dengan

tanggung jawabnya dan memahami peranya dan terdapat *chek and balance system* dalam pengelolaan perusahaan.(Surifah, 2020)

Pengelola ZIS harus memiliki kemampuan manajerial dan administratif yang memadai, menjalankan organisasi LAZ sesuai ketentuan syariah dan berupaya untuk memperoleh kepercayaan masyarakat.(Ahmad, 2019). LAZ harus menerapkan transparansi pengelolaan zakat, pengumpulan dan pendistribusian, hal itu telah di contohkan oleh generasi sholeh terdahulu dan meningkatkan dalam membayar zakat.(Sawmar & Mohammed, 2021). LAZ semakin dipercaya dengan pengelolaan dana yang akuntabel dan transparan. Pengelolaan dana ZIS yang baik meliputi pengendalian internal organisasi, transparansi dan akuntabilitas.(Kusumasari & Iswanaji, 2021)

Akuntabilitas dimaknai sebagai kewajiban seorang individu, kelompok atau institusi dalam memenuhi tanggung jawabnya yang menjadi amanahnya, akuntabilitas menjadi prinsip dasar bagi organisasi yang berlaku pada setiap level/unit organisasi.(Lembaga Administrasi Negara, 2015).

Akuntabilitas dan transparansi lembaga zakat diukur dengan beragam cara. Nurfadhilah dan karim (2019) mengukur akuntabilitas dan transparansi lembaga zakat dengan pengungkapan pelaporan keuangan di website. Indrarini (2017) melakukan wawancara kepada muzaki untuk mengetahui tingkat akuntabilitas dan transparansi Unit Pengelola Zakat (UPZ). Lilianita (2019) mengukur akuntabilitas dan transparansi dua lembaga zakat di kota Bogor dengan mendiskripsikan persepsi muzaki melalui pengolahan data kuisioner. Baitul Mal Provinsi Aceh menerapkan akuntabilitas dan transparansi dengan melakukan sosialisasi laporan di media cetak maupun website (surani 2020), instagram, twitter dan facebook, media sosial dirintis 2015 dan berdampak positif dalam penerimaan zakat.(Yusra & Riyaldi, 2020)

Akuntabilitas dan transparansi merupakan satu bentuk pertanggungjawaban, sikap amanah dan bentuk sistem kontrol LAZ, menciptakan kepercayaan, sinergi dengan masyarakat.(Alfi, 2018). Akuntabilitas LAZ merupakan pertanggungjawaban amanah kepada masyarakat, muzaki dan mustahik, sikap bertanggungjawab terhadap Allah. Transparansi menjadi upaya membangun kepercayaan dan komitmen LAZ dan masyarakat dan menghilangkan kecurigaan.,(Yusra & Riyaldi, 2020).

Akuntabilitas dan transparansi mempengaruhi muzaki dalam memilih saluran distribusi zakat, disamping juga literasi dari para muzakki itu sendiri. (Tiara et al., 2022). Laporan keuangan yang akuntabel dan transparan harus dipenuhi oleh lembaga pengelola keuangan masyarakat, sehingga potensi dana yang bisa dikelola semakin meningkat, hal tersebut dipenuhi dengan laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi.(Suprianto & Rusdi, 2021).

Akuntabilitas lembaga pengelola zakat bermanfaat untuk membangun kepercayaan muzaki dan masyarakat. Kepercayaan tersebut, diharapkan lebih mendorong muzaki membayar zakat.(Nugraha, 2019). Akuntabilitas merupakan tanggungjawab individu atau kelompok kepada pihak yang memberikan tanggungjawab/kepercayaan. Dalam konteks pengelolaan zakat, amil memiliki tanggungjawab kepada muzaki selaku pihak yang memberikan kepercayaan.(Zahara et al., 2023)

Untuk mengukur akuntabilitas suatu Lembaga Amil Zakat (LAZ), ada 8 indikator yang dikemukakan oleh Indri Yuliafitri (2016):

1. LAZ menetapkan rincian fungsi, tugas dan tanggungjawab tiap bagian yang ada dalam lembaga tersebut
2. Setiap bagian dari LAZ menjalankan tugasnya dengan jujur

3. LAZ memiliki Key Indikator Performance dengan jelas
4. LAZ memiliki system penghargaan dan sanksi
5. LAZ secara berkala mengavaluasi kinerjanya
6. LAZ memiliki prosedur untuk menangani pengaduan
7. LAZ menyajikan laporan pertanggungjawaban secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku
8. Laporan Pertanggungjawaban tersebut diverifikasi atau diaudit oleh lembaga yang berwenang aspek syariah dan keuangan.(Kusumasari & Iswanaji, 2021)

Penyajian laporan yang tepat waktu dan adanya pemeriksaan dari auditor menjadi indikator akuntabilitas Pengelolaan LAZ.(Safrirullah et al., 2024)

#### **2.5.2. Transparansi Lembaga Amil Zakat (LAZ)**

Transparansi LAZ merupakan keniscayaan bagi lembaga pengelola dana umat. Dibutuhkan keterbukaan informasi, benar, tepat waktu, tidak ditutupi/dirahasiakan/d disembunyikan atau ditunda-tunda. Menurut Mardiasmo (2002) transparansi dicirikan dengan indikator: mengeluarkan pengumuman mengenai pendapatan dan pengelolaan keuangan dan asset, penyediaan laporan mudah diakses, pelaporan tepat waktu, tersedia sarana usulan publik dan adanya informasi kepada publik.(KNKG, 2022)

Transparansi dimaknai sebagai kebebasan memperoleh informasi berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.(Anas, 2014)

Keterbukaan informasi/transparansi, profesionalisme dalam mengelola dana zakat, penggunaan teknologi, ketersediaan personel dalam layanan zakat,

mempengaruhi minat dan kepatuhan masyarakat dalam membayar zakat. (Yerrou et al., 2023). Transparansi LAZ untuk mewujudkan kepercayaan dan keyakinan, bahwa lembaga tersebut bersih dan profesional. Transparansi diharapkan mewujudkan saling percaya LAZ dengan publik melalui transparansi informasi yang memadai dan mudah diperoleh. (Nugraha, 2019)

Menurut Indri Yuliafitri (2016) ada 4 indikator untuk mengukur transparansi LAZ:

1. LAZ menyediakan semua informasi yang diperlukan secara tepat waktu, tepat, jelas dan mudah diakses oleh publik
2. LAZ memberikan informasi yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat umum
3. LAZ memberikan informasi terkait administrasi zakat mulai dari penggalangan dana hingga penyaluran
4. LAZ memberikan informasi tentang pedoman yang diterapkan di lembaga dan mengkomunikasikannya kepada publik. (Kusumasari & Iswanaji, 2021)

Disamping itu, ada tiga hal : informatif (informativeness), keterbukaan (openness), pengungkapan/penyingkapan (disclosure), merupakan indikator transparansi yang sesuai dengan PSAK 109. (Safrirullah et al., 2024)

## 2.6. Sejarah Umar Bin Abdul Azis

Nama beliau adalah Umar Bin Abdul Azis Bin Marwan Bin Al Hakam bin Abi Al Ash Bin Umayyah Bin Abdisyams Bin Abdi Manaf. Gelarnya adalah Al Imam Al Hafizh Al Allamah Al Mutjahid Az Zahid Al Abid As Sayyid Amirul Mukminin Al Haqqan Abu Hafs Al Qursyi Al Umawi Al Adami Al Mishri Al Khalifah Al Zahid Ar Rasyid Asyajj Bani Umayyah. Berwajah tampan, akhlaq baik,

cerdas, berpengetahuan luas, dalam ilmunya, fasih, zuhud, teguh dalam kebenaran.(Shalaby, 2017)

Ayah beliau adalah Abdul Azis Bin Marwan Bin Al Hakam, salah satu pejabat terbaik Bani Umayyah, pemberani, dermawan, menjabat Gubernur Mesir selama 20 tahun, sholeh, salah satu wujud kesholehanya ketika beliau akan menikah, beliau berkata kepada keluarganya “kumpulkan harta yang halal dari hartaku, karena aku akan menikah dengan putri dari keluarga yang shalih” terkumpulah 400-dinar kemudian beliau menikah dengan Ummu Ashim putri dari Ashim Bin Umar Bin Khattab, (cucu Amirul Mukminin Umar Bin Khattab, r.a.) Abdul Azis Bin Marwan terkenal sebagai penuntut ilmu, sering hadir di majelis Abu Hurairah r.a, sahabat Nabi SAW, seorang dermawan, pernah menyediakan 1000 mangkok makanan disekitar rumahnya dan 100 mangkok yang dibagikan. Rasa takut kepada Allah terungkap diantaranya ketika akan meninggal, beliau berkata “Aku ingin, andai aku tidak menjadi sesuatu yang dapat dikenang. Andai aku menjadi air yang mengalir atau menjadi salah satu tumbuhan di Hijaz”

Ibunya adalah Umu Ashim Binti Ashim Bin Umar Bin Khattab. Ibu Ummu Ahsim bernama Jamilah Binti Tsabit Bin Abi Aqlah Al Anshariah. Ashim Bin Umar Bin Khattab adalah figur sholeh dan ahli ilmu. Diceritakan bahwa Umar Bin Khattab bermimpi disuatu malam kemudian berkata “Semoga saja ada seorang alim lahir dari anaku, yang menebar keadilan sebagaimana telah tersebarnya kezaliman”. Abdulah Bin Umar berkata “Keluarga Al Khattab melihat di wajah Bilal Bin Abdullah ada tanda, mengira sebagai kabar gembira, sampai lahirnya Umar Bin Abdul Azis.

Khalifah Umar bin Abdul Azis lahir di Madinah tahun 61 H, pada masa pemerintahan Yazid, meninggal tahun 101 H, pada usia 40 tahun. Pada masa pemerintahanya beliau melakukan langkah-langkah besar, yaitu:

- a. Mengeluarkan hartanya yang diperoleh dari jalan yang tidak benar dan mengembalikannya ke Baitul Mal.
- b. Meminta putra-putra Umayyah untuk mengembalikan pada negara harta yang mereka miliki dengan jalan yang tidak benar
- c. Mengembalikan harta benda yang pernah diambil secara zalim oleh pejabat kepada para pemilik sebenarnya.
- d. Memecat semua gubernur dan pejabat yang zalim.
- e. Menghentikan kezaliman terhadap kaum mawali (budak yang telah dimerdekakan)
- f. Menghentikan pajak berlebihan atas ahli dzimah di Siprus dan Bashrah
- g. Penegakan keadilan bagi penduduk Samarkand
- h. Penegakan keadilan warga terzalimi pejabat meski sedikit bukti
- i. Menghentikan penarikan retribusi
- j. Mengembalikan harta baitul mal yang diperoleh tidak dengan baik
- k. Persamaan di muka hukum seluruh warga negara

### **2.7. Sifat-Sifat Mulia Khalifah Umar Bin Abdul Azis**

Sifat-sifat mulia yang layak menjadi teladan para pemimpin, yaitu:

1. Sifat takutnya kepada Allah SWT

Sifat takut kepada Allah adalah modal seorang pemimpin. Istri beliau Fatimah Binti Abdul Malik mengkisahkan “Demi Allah dia bukanlah orang yang banyak sholat dan puasa, akan tetapi aku tidak pernah melihat orang yang takutnya kepada Allah SWT melebihi Umar Bi Abdul Azis. Tatkala di pembaringan beliau mengingat Allah, maka tubuhnya gemetar karena takut, sampai kami berfikir besuk pagi kaum muslimin tidak memiliki khalifah lagi.”

Sifat ini terbentuk diantaranya karena yakin akan kehidupan akherat, surga neraka dan hari kiamat.

2. Sifat zuhudnya atas kehidupan dunia

Sifat zuhud melindungi dari ketamakan mengumpulkan harta, memanfaatkan kekuasaan. Ketika menjabat kekayaannya 40.000 dinar, ketika wafat kekayaannya 400 dinar, jika masih hidup kekayaannya mungkin akan berkurang karena beliau tidak mengambil jatah di Baitul Mal, beliau berkata “Kebahagiaan dunia tidak sebanding dengan kemudharatannya, dunia membuat bahagia sebentar dan derita berkepanjangan”

3. Sifat Rendah Hati

Sifat ini menjauhkan dari sombong yang akan menjerumuskan dalam kerusakan, mudah tersinggung, mudah melampiaskan kemarahan. Beliau telah mencontohkan diantaranya menolak diistimewakan dalam kendaraan, makanan dan pakaian, beliau duduk di tanah bersama rakyat, menolak salam yang dikhususkan kepadanya dihadapan orang banyak.

4. Sifat Wara'

Sifat wara' adalah menahan diri dari hal yang dapat membahayakan, termasuk yang haram dan subkhat. Salah satu contohnya beliau menolak hadiah dari pjabat ataupun ahlul dzimah, dikawatirkan sebagai bentuk suap. Beliau juga mengganti kayu bakar dari dapur kaum muslimin yang digunakan untuk memanaskan air untuknya, sejumlah banyaknya kayu dikalikan hari digunakanya.

5. Sifat Lemah Lembut dan Pemaaf

Salah satu kisahnya adalah ketika beliau sedang di mimbar, seorang lelaki mencelanya, beliau berkata kepadanya “Wahai fulan, apakah dirimu menginginkan agar setan menghasutku untuk melakukan sesuatu kepadamu

seperti yang akan kamu lakukan terhadapku dengan dalih wibawa kepemimpinan? pergilah semoga Allah mengampunimu dan mengampuniku”

6. Sifat Sabar

Salah satu kesabarannya ketika putranya, saudaranya dan mentrinya, wafat, Umar berkata” tak seorang pun ditimpa musibah, kemudian mengucapkan Inalillahi Wa Inna Ilahi Rojingun, kecuali Allah n memberinya pahala lebih baik dari apa yang telah Allah ambil darinya”. Kesabaran terbesarnya adalah menanggung amanah kekhalifahan, beliau berkata “Demi Allah, tidaklah aku duduk ditempatku ini kecuali karena aku takut tempat ini akan diduduki orang yang tidak berhak, namun aku tetap bersabar sampai Allah memutuskan perkara ini di sisi Nya atau Dia mendatangkan kemenangan”

7. Tegas

Salah satu ketegasannya ketika berkata kepada Bani Marwan “Serahkan yang kalian kuasai dan janganlah kalian memaksaku untuk melakukan apa yang aku benci, karena aku akan memaksa kalian pada apa yang kalian benci”. Bani Marwan pun memenuhinya, mereka menyadari ketegasan khalifah, ketegasan dengan kehati-hatian, diantaranya ketika menangani kaum khawarij di Iraq, beliau mendahulunya dengan pengkajian permasalahan lebih dahulu, memerintahkan wakilnya di Iraq “Janganlah kalian mengusik mereka kecuali mereka menumpahkan darah atau membuat kerusakan di muka bumi. Kecuali jika mereka melakukan itu, kalian boleh bertindak kepada mereka, utuslah orang yang baik dan tegas bersama beberapa tentara untuk menemui mereka dan perintahkan dia seperti aku perintahkan kepadamu”

8. Adil

Para ulama menisbatkan beliau sebagai pemimpin adil, bijaksana dan lurus, diantaranya ketika seorang kafir dzimmi mengadukan permasalahannya, “Wahai Amirul Mukminin, aku memohon kepadamu agar engkau memberikan keadilan sesuai kitab Allah, “Umar bertanya” apa permasalahanmu?” laki-laki itu menjawab “Al Abas Bin Al Walid Bin Al Malik telah merampas tanahku” khalifah Umar bertanya kepada Al Abas “Wahai Abas bagaimana pendapatmu?” Al Abas menjawab “Al Walid Bin Abdul Malik telah memberikannya kepadaku, dia menuliskan sertifikatnya”. Khalifah bertanya kepada kafir dzimmi” Bagaimana komentarmu?” dzimmi itu berkata “Aku memohon kepadamu Amirul Mukminin, agar engkau memutuskan sesuai kitab Allah”. Kemudian Khalifah Umar berkata “Kitab Allah lebih layak diikuti daripada surat Al Walid Bin Abdul Malik, kembalikan kepadanya wahai Al Abas” Kemudian Al Abbas mengembalikan tanah tersebut.

9. Banyak berdoa dan bermohon kepada Allah

Diantara doanya adalah, “Ya Allah, aku berlindung kepada Mu dari mengganti nikmat Mu dengan kekufuran atau mengingkarinya setelah kehilangannya atau melupakannya sehingga aku tidak memuji Mu karenanya”. Ia juga berdoa “Ya Allah, buatlah aku ridha terhadap keputusan Mu, berkatilah aku dalam takdir Mu, sehingga aku tidak suka menyetujui sesuatu yang Engkau tunda atau menunda sesuatu yang Engkau segerakan”.

## 2.8. Sejarah Kesuksesan Umar Bin Abdul Azis

Umar bin Abdul Azis sukses membawa kejayaan dimasanya, mempraktekan konsep keadilan yang dimulai dari dirinya, keluarganya, kaum keluarganya, menata kenegaraan sesuai syariat Islam, membawa kemaslahatan, membangun infrastruktur dan sumber daya manusia. Perekonomian meningkat, sehingga dikatakan sistem

ekonomi yang bersandar hukum Islam diyakini sebagai sistem ekonomi masa depan, beliau membangun prasarana dan masjid diberbagai provinsi, salah satunya membangun *Doom of the Rock* (Qubba al-Sahra) di atas mesjid Al Aqsa di Jerussalem. (Zuchroh, 2023)

Pada masa Khalifah Umar bin Abdul Azis kemakmuran, kesejahteraan terwujud diantaranya tergambarakan dimana petugas pembagi zakat kesulitan membagikan zakat kepada masyarakat, aspek hukum terwujud kesetaraan pejabat dengan masyarakat.(Kusumastuti & Ghozali, 2019)

Khalifah Umar bin Abdul Aziz bin Marwan pemimpin yang shaleh, khalifah kedelapan Dinasti Umayyah, para ulama menyepakati beliau sebagai khalifah rasyidin yang ke-lima. Pemerintahannya selama 29 bulan, terwujud tata kelola pemerintahan yang membawa kesejahteraan.(Yusup, 2020b)

Umar bin Abdul Azis menciptakan perdamaian, ketentraman, kesetaraan dalam hukum, keadilan, kemakmuran, kepastian hukum, pemerintahan yang baik dengan memilih orang kompeten dan sholeh sebagai aparaturnya. Diri dan keluarganya sebagai contoh kesederhanaan, sikap yang utama dalam membangun masyarakat yang membentang dari Arab hingga Samarkand di asia timur dan Andalusia di Spanyol.(Rofiqo & Rizal, 2019)

Umar bin Abdul Azis mewujudkan tata kelola perundangan khususnya pengelolaan zakat sebagai kebijakan negara yang tegas dan professional dalam pengumpulanya dan pendistribusianya.(Aqbar & Iskandar, 2019)

**Tabel 2.2. Penelitian terdahulu terkait Umar Bin Abdul Azis**

No	Judul	Tahun	Peneliti	Temuan
1	Analisis Historis Kebijakan Umar Dalam Pengelolaan Zakat	2023	Mulyono Jamal, Triono Nugroho,Roqqi Muttaqi, Yusuf A M	Umar menerapkan distribusi zakat secara otonomi daerah dan subsidi yang surplus dengan yang defisit

2	Menapaki Jejak- Jejak Kemajuan Ekonomi Islam Pada Masa Dinasti Umayyah	2023	Imama Zuhroh	Berfokus pada kebijakan internal, egaliter, penjagaan harta umat, efesiensi waktu, kecepatan penanganan urusan, penyeleksian hakim/kepala daerah, penanganan pemberontak secara bijaksana
3	Kebijakan Ekonomi Khalifah Umar Bin Abdul Aziz dan Relevansinya terhadap Zakat di Indonesia	2023	Shofya Humaira Siti Salma, Ayi Yunus Rusyana	Umar melaksanakan strategi ekonomi bebas, pengelolaan anggaran, pembangunan pertanian, infrastruktur
4	Umar bin 'Abdul 'Aziz's Ijtihad on Zakat Management	2023	Muhammad Ghossan Nazhif Dhiya'elhaq, Muhammad Alfreda Daib Insan Labib	Strategi Umar: 1. berdasarkan Qur'an dan sunah 2. berpedoman 8 asnaf 3. petugas yg kompeten 4. distribusi di daerah yg membutuhkan 5. ijtihad zakat, dampaknya: 1. surplus perolehan zakat 2. mustahik jadi muzaki 3. stabilitas ekonomi, kesejahteraan
5	Penerapan Konsep Zakat Khalifah Umar bin Abdul Aziz	2022	Wardatul Fitriyah	Objek zakat diperluas, penarikan & penghimpunan oleh petugas yg kompeten, distribusi mustahik sesuai 8 asnaf
6	Keberhasilan Perekonomian Islam (Sebuah Kajian Historis terhadap Reformasi Ekonomi Umar Bin Abdul Aziz)	2021	Imam Kamaluddin, Suyoto Arief, Khoirul Umam, Moh. Ihsan Fauzi	Umar memerintah berdasarkan Qur'an & sunah, enerapkan ekonomi bebas terikat, efesiensi anggaran, pembangunan infrastruktur
7	Kebijakan Ekonomi Pada Masa Kegemilangan Umar Bin Abdul Azis	2021	Fadillah Khairunnisa ,Sukma Oktaviani ,Zakiah N F	fokus pembangunan internal, egaliter, efesiensi, penyederhanaan birokrasi, seleksi para pejabat
8	Refleksi Kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz Dalam Mensejahterakan Rakyat Melalui	2020	Muhamad Irhamdi, Dimas Ramadhani Adi Yusuf, Nyi Ayu Siti Aisyah	Umar pemimpin yang mensejahterakan rakyatnya, mustahik ditransformasi menjadi muzakki melalui zakat

	Perantara Zakat			
9	Terobosan dan Perubahan Kebijakan Ekonomi pada Masa Pemerintahan Umar bin Abdul Aziz dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial	2020	Nurani Puspa Ningrum, Yuliawati Yuliawati	zakat jadi pendapatan negara, penerimaan lainnya: jizyah, kharaj, usyur, ghanimah/fai, pajak. Pengeluaran Baitul Mal dibagi menjadi dua: masyarakat dan negara
10	Umar Bin Abdul Azis: Zaman Keemasan Islam Masa Dinasti Umayyah	2019	Kori Lilie Muslim, Melia Afdayeni	Umar mencatat kegemilangan ilmu & kesejahteraan, Baitul Mal jadi milik rakyat, memdanai pembukuan hadits, ilmu tafsir, sejarah, politik agar terdokumentasi, perluasan secara hikmah sehingga banyak masuk Islam
11	Kebijakan Ekonomi Pada Masa Kekhalifahan Bani Umayyah	2019	Azidni Rofiqo, Fitra Rizal	Umar fokus internal (non ekspansi), egaliter, menjaga harta umat, efisiensi waktu & tenaga, kecepatan penanganan urusan, penyederhanaan birokrasi, selektif pejabat hakim/kepala daerah, dialog dg pemberontak dgn bijaksana.
12	Konsep Welfare State Pada Kebijakan Umar Bin Abdul Azis Sebagai Khalifah Bani Umayyah	2019	Anisa Silvi Kusumastuti, Mohammad Ghozali	<i>Welfare State</i> terwujud, kiat: membagikan harta pejabat yg curang, baitul maal membayar hutang umat, menyerahkan kekayaannya & keluarganya yg tidak wajar ke Baitul Maal. Bidang pertanian: melarang penjualan tanah <i>kharaj</i> dan dijadikan penerimaan negara, penerimaan lain: zakat, jizyah, kharaj, 'usyur, ghani ma fa'i.
13	Kontekstualisasi Kebijakan Zakat	2019	Khaerul Aqbar, Azwar	Kebijakan Umar: 1. perluasan objek

	Umar Bin Abdul Azis dalam Perzakatan dan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia		Iskandar	zakat:gaji pegawai, harta temuan, pertanian&perikanan 2.manajemen zakat:reformasi regulasi,manajemen terpusat, regulasi tegas anti korupsi. Indonesia:kebijakan Umar masuk di UUNo.23Th2011 Zakat: zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan. Relevansi diIndonesia:zakat profesi,zakat perusahaan,zakat properti, zakat&usaha
14	Pengelolaan Keuangan Publik Islam (Umar Bin Abdul Azis)	2019	M. Zia Ulhaq	Kiat Umar : sinergi ulama.mengembalikan hak rakyat yang diambil pejabat secara dzalim, ekonomi bebas terikat, menghapuskan pajak yg memberatkan, membangun fasilitas umum



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Rasionalisasi Pemilihan Metodologi**

Rasionalisasi Pemilihan Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penjabaran metode dan langkah-langkah yang dilakukan dengan merincikan secara eksploratif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliti memilih menggunakan metode ini dengan bahan pertimbangan bahwa fenomena yang diteliti termasuk fenomena Islam membutuhkan penggunaan pengamatan serta observasi lebih dalam dan bukan menggunakan model angka atau statistik. Penelitian kualitatif akan lebih mudah apabila berhadapan dengan kondisi yang nyata atau data yang sebenarnya. Penelitian kualitatif dipilih dengan alasan karena adanya kedekatan dan kemudahan informasi yang bisa diakses terkait penelitian. Selain itu, alasan lainnya karena kedekatan antara peneliti dan responden maka dalam hal penyampaian informasi akan lebih terbuka dan transparan sehingga data yang dikumpulkan akan lebih mendalam.

Berdasar pada uraian tersebut, maka pendekatan kualitatif dianggap yang paling tepat dapat menjawab permasalahan penelitian ini. Dimana metode penelitian kualitatif dengan jenis fenomenologi ini berusaha untuk memahami peran religiusitas dalam peningkatan akuntabilitas dan transparansi di Lazis. Adanya pendekatan fenomenologi juga dapat membantu dalam menggambarkan secara mendalam dan lebih rinci tentang fenomena yang dialami oleh informan kunci sehingga masalah yang diteliti akan menemukan hasil dan penyelesaian.

#### **3.2. Lokasi dan Subjek Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Lazis Sultan Agung (Lazis SA) Semarang. Pemilihan tempat ini dianggap tepat karena Lazis Sultan Agung merupakan lembaga amil zakat yang telah beroperasi mengelola zakat infaq sedekah selama puluhan tahun dengan wilayah distribusi berbagai propinsi di Indonesia dengan beragam program penyalurannya.

Penentuan sumber data dalam penelitian ini dilakukan secara purposive, yaitu tehnik pemilihan sekelompok subjek yang didasarkan atas ciri-ciri tertentu atau kriteria tertentu yang dianggap sesuai dengan tujuan penelitian yang diharapkan penulis. Dalam hal ini, subjek penelitian adalah Direktur Lazis Sultan Agung dan Dewan Pengawas Syariah Lazis Sultan Agung.

### 3.3. Peneliti Sebagai Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian kualitatif dikenal dengan istilah *human instrument*, yang artinya dalam penelitian kualitatif si peneliti sendiri yang bertindak sebagai instrumen penelitian. Kedudukan peneliti cukup rumit, yaitu sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data, analis penafsir data dan pelapor hasil penelitiannya.

### 3.4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono bahwa pengumpulan data diperoleh dari observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. (Sugiyono, 2020)

#### 1. Wawancara

Menurut Sugiyono, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interview*) yang

mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewer*) untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan.

## 2. Dokumentasi

Menurut Sugiyono, dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang berlalu berbentuk gambar, foto, sketsa dan lain-lain. Dokumentasi merupakan pelengkap dari pengguna metode observasi dan wawancara. Creswell mengemukakan tiga teknik utama pengumpulan data yang dapat digunakan dalam studi fenomenologi yaitu: partisipan observer, wawancara mendalam dan telaah dokumen. Teknik tersebut dilakukan sepanjang observasi, baik pada awal observasi maupun pada observasi lanjutan dengan sejumlah informan. Teknik ini digunakan peneliti sebagai alat pengumpulan data selain wawancara mendalam. (Sugiyono, 2020)

## 3. Wawancara mendalam (*In depth interview*)

Wawancara mendalam (*In depth interview*) merupakan teknik pengumpulan data yang pertama. Jenis wawancara yang digunakan yaitu semi terstruktur (*semistructure interview*). Peneliti sudah harus mempersiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis namun tidak menyiapkan alternatif jawaban seperti halnya wawancara terstruktur. Wawancara semi terstruktur berada di tengah-tengah yaitu penggabungan antara wawancara terstruktur (*structured interview*) dan wawancara tak berstruktur (*unstructured interview*). Wawancara jenis ini bertujuan untuk menemukan suatu masalah agar lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat dan ide-idenya. Wawancara mendalam akan dilakukan dengan sasaran penelitian yaitu Pengelola Lazis Sultan Agung.

#### 4. Teknik Observasi Lapangan

Menurut Sugiyon, observasi merupakan kegiatan peneliti dapat belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Observasi dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya di Lazis Sultan Agung

#### 5. Proses Pendekatan Terhadap Informan

Proses pendekatan terhadap informan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pendekatan struktural, dimana peneliti melakukan kontak dengan informan guna meminta izin dan kesediannya untuk diteliti. Berdasarkan pendekatan struktural ini peneliti mendapatkan nama-nama diantaranya Bapak Muhammad Hasanudin L.C., M.E.I., beliau adalah Direktur Lazis Sultan Agung yang akan dijadikan sebagai informan kunci.

Pendekatan personal (*rapport*), dimana peneliti berkenalan dengan Muhammad Farhan, S.Pd.I., S.Hum., M.Pd.I., beliau adalah salah Dewan Pengawas Syariah Lazis Sultan Agung dan dosen tetap Fakultas Agama Islam dengan keahlian bidang ilmu Pendidikan Islam untuk menjadi informan penelitian.

### 3.5. Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu:

#### 1. Deskripsi Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dengan mendeskripsikan dari hasil wawancara.

## 2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan penyederhanaan, penggolongan dan membuang yang tidak perlu data sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Banyaknya jumlah data dan kompleksnya data, diperlukan analisis data melalui tahap reduksi. Tahap reduksi ini dilakukan untuk pemilihan relevan atau tidaknya data dengan tujuan akhir.

## 3. Korelasi

- a. Untuk mengkaitkan tema utama dengan realitas
- b. Menemukan Asumsi

Asumsi yang nantinya akan dianalisis dengan mengamati, menghimpun data, menganalisis, ataupun dalam membuat kesimpulan

- c. *Individual Critical Review*

Mengeksplorasi pengalaman personal dan memfokuskan pada persepsi atau pendapat individu tentang pengalaman pada objek atau peristiwa.

## 4. Display Data

Display data merupakan kegiatan saat sekumpulan data disusun secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif bisa berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan ataupun bagan. Melalui penyajian data tersebut, maka nantinya data akan terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

### 3.6. Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Temuan Penelitian

##### 4.1.1. Penelitian Literatur

Kami melakukan telaah literatur akuntabilitas dan transparansi Umar Bin Abdul Azis dengan rujukan utama adalah buku Prof. Dr. Ali Muhammad Ash Shalaby dan juga jurnal terkait Umar Bin Abdul Azis.

Mardiasmo dalam Bukunya Pedoman Umum Governansi Sektor Publik Indonesia (hal 18) mendefinisikan akuntabilitas publik sebagai kewajiban agent (pemegang amanah) untuk menaikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab kepada prinsipal (pihak pemberi amanah). Akuntabilitas publik dilihat sebagai pemberian informasi dan pengungkapan aktivitas dan kinerja finansial pemerintah pusat maupun daerah kepada pihak yang berkepentingan. (KNKG, 2022)

Indri Yuliafitri (2016), mengemukakan 8 indikator aspek akuntabilitas dan 4 indikator aspek transparansi. Dengan indikator-indikator tersebut kita akan membahas akuntabilitas dan transparansi Umar Bin Abdul Azis, sebagai berikut :

Indikator akuntabilitas

1. LAZ menetapkan rincian fungsi, tugas dan tanggungjawab tiap bagian yang ada dalam lembaga tersebut
2. Setiap bagian dari LAZ menjalankan tugasnya dengan jujur
3. LAZ memiliki Key Indikator Performance dengan jelas
4. LAZ memiliki system penghargaan dan sanksi
5. LAZ secara berkala mengevaluasi kinerjanya

6. LAZ memiliki prosedur untuk menangani pengaduan
7. LAZ menyajikan laporan pertanggungjawaban secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku
8. Laporan pertanggungjawaban tersebut diverifikasi atau diaudit oleh lembaga yang berwenang aspek syariah dan keuangan

Indikator tersebut kita sajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 4.1. Implementasi Akuntabilitas Umar Bin Abdul Azis**

Indikator		Implementasi Umar Bin Abdul Azis
1	LAZ menetapkan rincian fungsi, tugas dan tanggungjawab tiap bagian yang ada dalam lembaga tersebut	Umar menetapkan pembagian tugas dalam pemerintahannya (Hal 544)
2	Setiap bagian dari LAZ menjalankan tugasnya dengan jujur	Umar melindungi negara dari pejabat yang buruk (Hal 522)
3	LAZ memiliki Key Indikator Performance dengan jelas	Umar memilih orang yang baik dan sholeh untuk membantunya (Hal 508)
4	LAZ memiliki system penghargaan dan sanksi	Umar mengangkat orang yang memenuhi kriteria menjabat amanah dan memberhentikan orang yang tidak memenuhi kriteria (Hal 509)
5	LAZ secara berkala mengevaluasi kinerjanya	Pengawasan Umar secara menyeluruh terhadap jalanya pemerintahan (Hal 511)
6	LAZ memiliki prosedur untuk menangani pengaduan	Umar menetapkan suatu perkara apakah berpusat kepadanya atau tidak (Hal 529)
7	LAZ menyajikan laporan pertanggungjawaban secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku	Umar teguh mengacu pada Al Qur'an dan Hadits (Hal 423)
8	Laporan pertanggungjawaban tersebut diverifikasi atau diaudit oleh lembaga yang berwenang aspek syariah dan keuangan	Umar berkomitment menerapkan kebenaran dan keadilan tidak segan bertemu dengan ulama untuk bertanya tentang permasalahan yang dihadapinya (Hal 452)

Indikator transparansi :

1. LAZ menyediakan semua informasi yang diperlukan secara tepat waktu, tepat, jelas dan mudah diakses oleh publik
2. LAZ memberikan informasi yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat umum
3. LAZ memberikan informasi terkait administrasi zakat mulai dari penggalangan dana hingga penyaluran
4. LAZ memberikan informasi tentang pedoman yang diterapkan di lembaga dan mengkomunikasikannya kepada publik

Indikator tersebut kita sajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 4.2. Implementasi Transparansi Umar Bin Abdul Azis**

	Indikator	Implementasi Umar Bin Abdul Azis
1	LAZ menyediakan semua informasi yang diperlukan secara tepat waktu, tepat, jelas dan mudah diakses oleh publik	Umar menuliskan kebijakannya kepada para pejabatnya dan menyampaikan melalui pidato pidatonya sehingga masyarakat mengetahui dan bisa melaporkan jika terjadi penyimpangan. (Hal 432)
2	LAZ memberikan informasi yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat umum	Umar memerintahkan mencatat/membukukan para pembayar zakat dan memastikan diterima oleh yang berhak sampai berkecukupan. (Hal 440)
3	LAZ memberikan informasi terkait administrasi zakat mulai dari penggalangan dana hingga penyaluran	Umar menyusun Buku Pedoman Penarikan dan Penyaluran zakat sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan zakat. (Hal 439)
4	LAZ memberikan informasi tentang pedoman yang diterapkan di lembaga dan mengkomunikasikannya kepada publik	Umar menyampaikan dalam pidatonya, tulisanya kepada para pegawainya untuk berpegang teguh pada Qur'an dan hadits. (Hal 423-426)

#### 4.1.2. Penelitian Lapangan

Kami melakukan penelitian lapangan tentang akuntabilitas dan transparansi Lazis Sultan Agung dengan 2 narasumber. Narasumber 1 adalah Bapak Hasanudin L.C., M.E.I, selaku Direktur Lazis Sultan Agung, latar belakang

pendidikan beliau adalah Ilmu Syariah di Al Azhar Mesir dan Magister Ekonomi Islam dan saat ini menempuh program Doktor di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang program studi peradaban Islam. Narasumber 2 adalah Muhammad Farhan, S.Pd.I., S.Hum., M.Pd.I., selaku Dewan Pengawas Syariah Lazis Sultan Agung, dengan latar belakang pendidikan Ilmu Kependidikan Islam, Ilmu Sejarah Peradaban Islam dan Magister Pendidikan Islam dan sedang menempuh pendidikan Doktor/S3 di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta program studi Pendidikan Islam

Untuk interview narasumber kami melakukan pendekatan personal guna memperoleh kesediaan mereka untuk penelitian kualitatif ini, kami sampaikan pula surat dari Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung terkait hal tersebut.

Kami mengagendakan interview dan terlaksana sebagai berikut :

Bapak Hasanudin, kami Interview hari kamis tanggal 8-8-2024, jam 12.30-13.00 bertempat dikantor Lazis Sultan Agung, Bapak Farhan kami interview hari kamis tanggal 8-8-24, jam 14.30-15.30 bertempat di kantor beliau di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung.

Hasil interview kedua narasumber tersebut sebagai berikut :

Interview dengan narasumber Bapak Hasanudin L.C., M.E.I,

Pertanyaan (1) : Apakah Visi Misi Lazis Sultan Agung?

Dijawab: kami sudah memiliki satu visi dan tiga misi, bahwa Lazis ini adalah lembaga atau unit pelaksana kegiatan yang didirikan oleh Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, Visi kami menjadi amil zakat yang amanah dan profesional dilandasi nilai-nilai Islam dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan

kemandirian umat yang dirahmati Allah SWT, ini adalah visi turunan dari visinya yayasan. Sedangkan misinya:

1. Sebagaimana tujuan utama pendirian kami adalah membantu pemerintah dalam mengentaskan kaum dhuafa dari belenggu kemiskinan menuju kemandirian.
2. Menggugah kesadaran kaum agniya atau orang-orang yang diberikan kecukupan harta untuk membantu saudaranya yaitu mereka yang tidak berdaya atau dhuafa
3. Mengembangkan manfaat ZIS maupun dana sosial keagamaan lain yang kami kelola secara maksimal melalui program-program strategis sesuai visi dan tujuan didirikan Lazis Sultan Agung.

Pertanyaan (2) : Apakah program kerja Lazis Sultan Agung sudah seluruhnya menterjemahkan program-program visi misi Sultan Agung?

Dijawab: Alhamdulillah insyaallah sudah, untuk misi yang pertama kita ada program ekonomi, intinya ada 6 program utama mulai pendidikan, dakwah, kesehatan, sosial kemanusiaan, ekonomi dan juga lingkungan (*global warming*) karena memang issue tentang *global warming* atau lingkungan saat ini sangat perlu kita perhatikan, karena pemanasan global, kemudian pencemaran lingkungan baik udara, air dan tanah sudah sangat-sangat mengawatirkan, insyallah kami sudah *on the track* untuk menuju ke pencapaian visi dan misi

Pertanyaan (3) : Bagaimana perkembangan Lazis sejak awal berdiri hingga saat ini sejauh mana, kontribusinya, juga dikaitkan dengan program yang sudah dipaparkan?

Dijawab: alhamdulillah kami tumbuh dan berkembang, berdiri sejak 2002 yang dulu namanya Lembaga Pengembangan Dana Umat ( LPDU), yang saat itu

mengelola dana puluhan hingga ratusan juta, hari ini kami tumbuh berkembang luar biasa pesatnya, dana yang kami kelola itu milyaran, penerima manfaat juga semakin banyak, kalau dulu awal awal dulu puluhan, saat ini sudah puluhan ribu, tahun kemarin aja sekitar 76.000 tahun depan kita akan tingkatkan lagi, belum lagi kalau digabung misalkan dengan mitra pengelola zakat yang lain yang menjadi binaan kita atau mitra kita bisa jadi lebih 100.000 apalagi untuk kegiatan sosial kemanusiaan atau bencana alam dan dunia islam tentu kita juga sangat banyak yang mendapat manfaat dari kita, alhamdulillah berjalan sesuai dengan perkembangan zaman kita tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan regulasi yang ada, mengikuti kebijakan yayasan pertumbuhan yayasan, ketika yayasan tumbuh insyallah kita mengikuti

Pertanyaan (4) : Bagaimana rencana pengembangan Lazis di masa mendatang?

Dijawab : kami memang setiap tahun memiliki embanan dari ketua umum (YBWSA) yang pasti embanan yang utama itu dalam hal *pentasharufan*, kemudian didalam hal penerimaan. *Pentasharufan* diharapkan dana *philantropi* ZIS ini bisa tersalurkan dengan baik dan juga mendapatkan kepercayaan masyarakat (*trust*) sehingga penghimpunan kita semakin naik, terbukti Alhamdulillah untuk safari dakwah, duka dunia islam, di jawa tengah utamanya masyarakat Semarang target kita kedepan adalah untuk menjadi LAZ yang amanah level provinsi kemudian nasional yang tentunya butuh kerjasama dukungan semua pihak, *stake holder* masyarakat Semarang masyarakat jawa tengah dan kerjasama dengan lembaga Kemenag.

Pertanyaan (5) : Bagaimana pengertian dan pelaksanaan konsep akuntabilitas di Lazis Sultan Agung?

Dijawab : akuntabilitas pada prinsipnya adalah pertanggungjawaban, kalau kita sebagai unit pelaksana tentunya membuat laporan, melaporkan, mempertanggungjawabkan ZIS kepada pimpinan dalam hal ini Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, kemudian kepada pemerintah, masyarakat serta donatur kita juga memberikan laporan pertanggungjawaban. Kalau didalam peraturan BAZNAS kan itu 6 bulan atau satu semester kita laporan ke BAZNAS, ke Kemenag, ke Pemkot juga yang melaporkan mempertanggungjawabkan bahwa kami mengelola dana publik sekitar sekian dengan pentasharufan sekian, kemudian unsur pertanggungjawaban atau laporan ini ada penggunaanya ada laporan pengelolaan ZIS ada juga pentasharufanya

Pertanyaan (6): Untuk pencapaian tersebut untuk mencapai akuntabel pernahkah dilibatkan internal auditor?

Dijawab : kalau untuk audit kita libatkan tim audit dari yayasan sebagai penanggungjawab pelaksanaan atau pengawasan audit di dalam internal YBWSA, kalau untuk KAP memang berencana dua tahun ini 2022, 2023 akan kita proses sehingga nanti kami harapkan desember ini sudah ada hasil audit eksternal kita yaitu KAP, karena memang salah satu regulasi ketika kita menjadi lembaga amil ber izin harus diaudit eksternal, ada juga audit syariah kemarin pra auditnya sudah oleh kemenag kita diaudit oleh kemenag pusat kita alhamdulillah juga terhitung sebagai ya lembaga yang amanah, doanya semoga laporan KAP selesai minimal berproses menuju final.

Pertanyaan (7) : Apakah dampak positif penerapan konsep akuntabilitas di Lazis Sultan Agung?

Dijawab : banyak tentunya, hampir semuanya positif, ya meskipun melelahkan tapi untuk lembaga yang kita itu istilahnya memenuhi kepatahuan yang

disampaikan pemerintah yaitu aman regulasi, aman syar'i karena kita menyampaikan pentasyarufan dan aman NKRI karena dalam pentasharufan kita akan dilihat apakah sesuai dengan peruntukan atau untuk mendanai dana-dana tidak sesuai seperti teroris dan sebagainya, maka ini sudah tentu sangat bermanfaat untuk lembaga maupun kita sebagai pengelola juga semakin mendapatkan kepercayaan/*trust* dari masyarakat ketika kita melaporkan, terutama juga kepada pimpinan lembaga yayasan yang menaungi kita itu juga sangat-sangat memberikan dampak positif untuk kami, dimata pemerintah, dimata yayasan baik, di mata donatur juga baik, ini bagian dari *good governance*.

Pertanyaan (8) : Mungkin bisa disampaikan indikator dampak positif adanya akuntabilitas di Lazis SA?

Dijawab : Ya Alhamdulillah contoh simpelnya ketika tidak harus laporan tahunan nggih, laporan insidental misalkan program yang terbaru kemarin tentang duka dunia islam kita laporkan ke donatur alhamdulillah seketika langsung kepercayaan masyarakat luar biasa yang prediksi mungkin 100 juta ini sudah hampir 400 juta, ini bukti *trust* kepercayaan apalagi misalkan kepada yayasan ya kita melaporkan program tahunan dalam setiap tahun kita laporkan berapa penerima manfaat yang sudah kita berikan karena penting untuk bagaimana mengukur kalau didalam lembaga pengelola wakaf itu ada prosentase yang harus diberikan kepada mustahik yaitu sekitar 50% minimal, itu sudah melampaui, jadi apanamanya ketika ada dana maslahat yang kita sampaikan kita tasharufkan melebihi 50% dari koleksi terukur sudah memenuhi regulasi

Pertanyaan (9) : Apakah yang menjadi dasar penerapan-penerapan konsep akuntabilitas di Lazis Sultan Agung?

Dijawab : ya ini tentu apa namanya yang tadi kepatuhan baik itu amanat dari Allah ya, karena yang kita kelola ini kan luar biasa, terkait dengan ibadah maliyah ya, ibadah harta bagi seseorang ya, misalkan zakat ini Allah sudah perintahkan wajib hukumnya untuk setiap muslim mukmin yang sudah memenuhi nishobnya maka *khud mim amwalihim shodaqotan*, maka itu perintah bagi seorang imam atau pemerintah bisa ditafsirkan kalau di indonesia itu untuk mengambil atau mewajibkan bagi mereka yang sudah memenuhi nishob dan persyaratanya, maka aman syar'i dalam arti ketika kita menjalankan amanah ini sesuai dengan ibadah maliyah ya atau ibadah mahdhoh yang Allah wajibkan pada seorang muslim atau yang kedua misalkan aman regulasi ya, karna ketika apa namanya kita ini dinegara Indonesia sudah ada pedoman atau aturan dalam pengelolaan zakatnya dalam undang-undang no 23 tahun 2011 kita betul betul diatur saya mengikuti banget dan pernah mengkaji bagaimana undang-undang ini sangat membuka potensi untuk zakat ini berkembang dengan pesat di indonesia karena potensi yang luar biasa, kemudian dari potensi itu ini menjadikan undang-undang ini sangat efektif dalam menciptakan atau mewujudkan potensi zakat di indonesia, begitupun dengan aman NKRI ini pedoman yang sangat kita harapkan betul-betul, supaya insyallah kita tidak salah dalam melangkah.

Pertanyaan (10) : Bagaimana pengertian dan pelaksanaan konsep transparansi di Lazis Sultan Agung?

Dijawab : Transparansi dikami sendiri prinsipnya kalau transparan itu kelihatan, terbuka jadi setiap informasi kegiatan baik itu kegiatan penghimpunan, kemudian pentasharufan, keuangan dan lain sebagainya kami sangat terbuka, bahkan apa namanya dalam setiap tahun atau paling tidak setiap bulan kita laporan kita terbuka kita sampaikan ke pengurus atau ke atasan pimpinan kita maupun ke

donatur setiap tema, misalkan tema program ya kaya tema duka dunia islam, kita sampaikan siapa saja donaturnya kecuali nomer hp ya kita tidak bisa terbuka karena menjaga data base agar tidak disalah gunakan, sehingga keterbukaan ini sifatnya terbatas ya, ya ada hal-hal yang kita bisa open dan ada yang tetap kita *close* untuk menjaga privasi dan salah guna dari data-data yang kita miliki

Pertanyaan (11) : Media apa saja yang selama ini digunakan untuk mewujudkan aspek transparansi atas capaian proses hasil prospek yang menjadi program Lazis Sultan Agung ?

Dijawab : banyak media sebenarnya, yang pertama tentunya media *of line* bisa berupa laporan atau pengumuman yang biasanya kami buka baik dengan dari lazis langsung atau lewat kemitraan contohnya misalkan keterbukaan untuk pengelolaan program beasiswa *khoiro umah* dengan unissula dengan dikdasmen semua terbuka

Interview dengan Bapak Muhammad Farhan, S.Pd.I., S.Hum., M.Pd.I,

Pertanyaan (1) : Bagaimana silsilah nasab kholifah Umar Bin Abdul Azis?

Dijawab : Jadi memang nggih, kalau kita lihat dalam *khadhoroh islamiyah* atau peradaban islam kita mengenal bahwa ada nama kholifah besar yang luar biasa salah satunya adalah Umar Bin Abdul Azis, bahkan kita mengenal juga yang namanya Umar Bin Abdul Azis ini seringkali dikaitkan dengan Umaroini atau artinya Umar kedua setelah Umar Bin Khotob, dimana Umar Bin Khotob itu kita kenal sebagai Khalifah kedua setelah Abu Bakar Asidiq, yang mana memerintah sekitar 10 tahun, kalau Abu Bakar itu 2 tahun, Umar 10 tahun, Ustman itu 12 tahun, Ali itu 4.5-5 tahun, Nah kemudian generasinya itu muncul kembali seakan seperti Umar itu adalah pada saat Umar Bin Abdul Azis, nah Umar Bin Abdul Azis ini, memang sangat terkenal sekali, karena beliau termasuk dikenal Umar

kedua tadi, ya Umar Atsani, beliau ini termasuk khalifah dibawah kepemimpinan Bani Umayyah.

Kenapa kok disebut bani Umayyah, kenapa kok bukan Bani Muawiyah, jadi sebetulnya yang mengembangkan itu awalnya Mungawiyah, tetapi tidak diambil nama Muawiyah, sebab dinisbahkan kepada nama kakeknya, kenapa nama kakeknya karena tidak semua dari khalifah bani umayah itu dari keturunan hanya muawiyah saja jadi ada yang dia pak leknya dan seterusnya sehingga biasanya zaman dulu memang semua itu adalah dinisbahkan kepada bani, maka setelah bani umayah nanti muncul pula dinasti bani abasiyah, nah kalau kita lihat didalam sejarahnya, bagaimana kemudian Umar Bin Abdul Azis ini kalau ndak salah itu beliau itu sekitar lahirnya tahun 680 ataupun diantara itu kadang antara satu dengan yang lain itu kan sejarah ada perbedaan sama- sama nggak tahu yang benar yang mana karena semuanya kan interpretasi dari penulis sejarah, tetapi bisa kita katakan bahwa beliau memerintah itu tahun 717 sampai hanya 720 artinya sekitar 2-3 tahun saja, kenapa beliau tidak melanjutkan pemerintahannya sebab ndak bisa, karena beliau wafat tahun 720, tetapi didalam waktu yang singkat hanya 2-3 tahun, beliau mampu melakukan satu transformasi khususnya dibidang *fundrising*, yang dikenal didalam *khadhoroh islamiyah* muncul baitul mal yang sangat hebat bahkan didalam beberapa *literature* kita temukan statement-statement para ulama mualif kitab daripada peradaban islam menyampaikan pada saat itu untuk menemukan orang miskin hampir kesulitan.

Kalau sekarang kan kesulitan untuk menemukan orang yang sudah selesai dengan dirinya, kalau dulu sulit menemukan orang yang miskin karena semua orang nggak mau untuk dicap miskin apalagi distempel rumahnya untuk menerima BLT, ini berbeda dengan saat ini jadi ini menarik sekali kenapa

menarik karena hasil penelitian yang ada itu dari IPB itu dulu saya pernah membaca bahwa potensi zakat yang ada di Indonesia itu 10-15 tahun yang lalu ketika diteliti itu hampir 317-318 trilyun tetapi yang baru terkumpul itu kira-kira baru 4 trilyunan artinya ada potensi sekitar 312 trilyun yang itu boleh jadi ada 2 hal, hal yang pertama bisa jadi kesadaran berzakat masyarakat Indonesia ini belum seutuhnya mereka tidak sadar zakat, yang kedua bisa jadi mereka sudah membayar zakat tetapi zakatnya ditasharufkan secara langsung pada mustahik zakat dan itu boleh-boleh saja tetapi secara pemerataan itu belum terjadi karena orang-orang boleh jadi memberikan ke tetangganya, tetangganya itu diberi satu kampung, padahal ada tetangganya lain dipojok tidak mendapatkan sama sekali.

Maka perlunya lembaga-lembaga zakat itu untuk kemudian mengoreksi diri kenapa kok masyarakat langsung memberikan zakat ke penerima tidak mau disalurkan melalui BAZNAS, LAZ atau lain sebagainya, maka itulah pentingnya menejemenisasi zakat secara modern, akuntabilitas dan transparansi menjadi penting dan kemudian kalau kita berbicara tentang khalifah ini, itu memang luar biasa sebab sesuatu di zaman dulu tidak mesti tidak bisa kita terapkan di masa sekarang walaupun tidak semua yang baik dimasa dulu bisa disesuaikan dizaman ini maka dalil kita *al mukhafadhoh ala qodimusholih wal akhdhu bi jadidil ashlah* menjadi penting mengambil sesuatu yang baik dan juga apa menjaga tradisi yang sudah baik dulu yang baik kita ambil sekarang yang baik kita ambil artinya ada kontekstualisasi menjadi penting nah pemerintah itu sudah banyak sekali membuat regulasi tentang perzakatan tapi dari tahun ke tahun peningkatan belum signifikan ada regulasi dari mulai undang-undang dan seterusnya sampai dibentuk badan, ada badan amil zakat nasional dan seterusnya UPZ-UPZ ternyata belum signifikan bisa mengangkat perolehan zakat itu sendiri, padahal instrumen

zakat ini menjadi salah satu instrument yang terpenting didalam rangka untuk mengentaskan kemiskinan kan sebetulnya instrumen untuk mengentaskan kemiskinan di dalam islam itu adalah melalui zakat, bukan melalui pajak nah maka diperlukan adanya sebuah solusi dari problematika yang ada salah satunya kita punya apa namanya cerita-cerita yang baik masa lalu salah satunya Umar Bin Abdul Azis perlu kita angkat ke permukaan untuk bagaimana kebaikan-kebaikan yang dilakukan pada masa itu keberhasilan kesuksesan yang sudah dialami bisa kita angkat kembali dan kemudian kita kerucutkan didalam era kekinian.

Salah satu sekarang yang memang luar biasa bertransformasi didalam lembaga zakat adalah salah satunya adalah lembaga amil zakat dan sodakoh atau yang dikenal LAZIS Sultan Agung yang ini dikomandoi oleh ustad Hasanudin Lc, M.E.I. kandidat doktor luar biasa, jadi Umar Bin Abdul Azis itu dulu beliau sebelumnya khalifah apa namanya Sulaiman Bin Abdul Malik kemudian beliau diteruskan oleh anaknya Yazid Bin Abdul Malik beliau menjabat didaerah Madinah

Pertanyaan (2) Apakah kunci kesuksesan pembangunan ekonomi dan pengelolaan ZIS era kekholidahan Umar Bin Abdul Azis?

Dijawab : Oke jadi kalau kita berbicara tentang kunci kesuksesan itu tentu ada banyak yang dilakukan, tetapi yang paling menonjol itu ternyata adalah kalau kita melihat bagaimana Umar Bin Abdul Azis ini beliau itu memiliki sifat yang hampir sama dengan Syayidina Umar, salah satunya adalah sifat berani dan juga sifat memegang teguh pada prinsip, jadi ini yang menjadi luar biasa sehingga beliau dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana, tegas, disiplin serta anti rasuwah kira kira begitu, nah sehingga beliau ini memiliki sebuah komitmen yang tinggi walaupun didalam masa yang singkat, beliau mampu untuk mengerek

setinggi itu sampai tidak bisa menemukan orang-orang yang miskin saya kira itu menjadi catatan penting termasuk didalam bagaimana nomer tiga ini mengelola zakat infaq dan sedekah otomatis beliau menerapkan kedisiplinan yang tinggi bahkan mungkin orang yang tidak mau membayar zakat betul betul kemudian mungkin ada punishmentnya ya kita nggak tahu sejauh mana, intinya saat itu semua membayar zakat sesuai tupoksinya dan yang utama adalah zakat itu kemudian dikelola dengan baik, kemudian juga kedisiplinan beliau, beliau ini memberikan uswah yang baik sehingga kemudian bisa berkembang sedemikian rupa.

Pertanyaan (3) Bagaimana pengertian dan pelaksanaan konsep akuntabilitas dan konsep transparansi di era Umar Bin Abdul Azis?

Dijawab : Jadi nggih kalau kita berbicara terkait akuntabilitas didalam masa khalifah Umar Bin Abdul Azis memang sebagaimana yang kita ketahui khalifah Umar Bin Abdul Azis ini orang yang sangat terpercaya bahkan tadi beliau tidak berani untuk apa istilah namanya melaksanakan kebijakan yang tidak sesuai kaitanya dengan baitul mal itu sendiri, saya kira ini sesuai sekali dengan apa yang sudah diarahkan oleh BAZNAS JATENG, BAZNAS Jateng kemarin itu sangat luar biasa jadi memang didalam masalah itu pengelolaan zakat infaq dan sodakoh ini memang dilakukan secara akuntabel dan transparan supaya apa, animo masyarakat untuk berzakat atau menitipkan zakatnya disatu lembaga tertentu ini menjadi meningkat, karena tadi sebagaimana saya sampaikan di awal bahwa boleh jadi potensi besar yang ada di Indonesia belum tercapai karena masyarakat lebih percaya langsung untuk ditasharufkan daripada melalui lembaga-lembaga tertentu karena sebenarnya lembaga dimanapun hanya sebagai perantara

walaupun tetap ada hak amil disana, tapi tidak sepenuhnya menjadi hak amil kira-kira begitu

Pertanyaan (4) : Bagaimana indikasi sebuah LAZIS telah menerapkan konsep akuntabilitas dan transparansi?

Dijawab : Oke jadi salah satunya tentu saja strukturisasi kebijakan yang ada maksudnya manajemen yang baik, manajemen yang baik didalam sebuah lembaga amil zakat dituang dengan adanya SOP-SOP yang ada, kemudian ketentuan-ketentuan program yang sudah dirancang dari awal, kalau kita lihat didalam undang-undangnya ada tiga ya yi, apa saja itu yi, pengumpulan terus pentasharufan terus pengelolaan jadi tiga itu sudah dirancang dengan baik, kemudian akuntabilitas dan transparansi ini juga diwujudkan dalam bentuk pelaporan ya kepada instansi-instansi yang terkait tentu tidak semua apa istilahnya hal-hal itu bisa, istilahnya gini undang-undang atau peraturan pemerintah misalnya mensyaratkan begini-beginilah, itu dijalankan, kalau itu sudah dijalankan maka akuntabilitas dan transparansi ini menjadi penting ya, seperti misalnya kalau sekarang itu lembaga zakat itu kan harus berizin ya, berizin dulu, kemudian kalau misalnya ada akriditasi, ya akriditasi kemudian misalnya juga harus laporan ke BAZNAS, harus laporan, kemudian Kemenag ya Kemenag dan seterusnya dan tentu kepada *stake holder-stake holder* yang terkait, walaupun sebetulnya menurut perspektik kita ya kami sendiri kalau itu dijalankan ya merupakan akuntabilitas dan transparansi.

Pertanyaan (5) : Bagaimana mengulang kembali kesuksesan pengelolaan zakat infaq sedekah sebagaimana era khalifah Umar Bin Abdul Azis?

Dijawab : Ya jadi bisa saja itu terulang kembali karena apa namanya hukum didalam peradaban itu hampir akan terulang setiap generasi ke generasi bahkan

setiap ada wacana itu 100 tahun sekali itu akan ada mujaddid, mujaddid pembaharu, tetapi akan meneruskan estafet yang ada, kalau dulu pernah berjaya seperti itu tentu sekarang pun tidak menutup kemungkinan bisa berjaya dimasa modern tetapi tidak serta merta ditiru plek karena boleh jadi ada sesuatu yang tidak sesuai karena konteks zamanya, karena zaman kan itu berjalan sesuai dengan waktu yang ada, maka solusi dizaman itu belum tentu bisa sesuai diterapkan dikonteks zaman milenial saat ini, tetapi belum tentu juga zaman itu tidak bisa diterapkan di zaman ini, jadi *almukhafadoh ngala qodimisholih* tadi, jadi sesuatu yang sudah baik pertahankan, yang belum baik diganti dengan yang baik kira-kira seperti itu.

Pertanyaan (6) : Bagaimana konsep pendidikan untuk melahirkan kembali figur dengan kompetensi dan integritas sebagaimana khalifah Umar Bin Abdul Azis?

Dijawab : Tentu yang pertama adalah tadi bagaimana kita mengenalkan tentang kesejarahan Umar Bin Abdul Azis itu, kemudian meyakinkan kepada publik bahwa Umar Bin Abdul Azis itu seorang yang perlu untuk diangkat kepermukaan luar biasa untuk dicoba mengatasi solusi perzakatan pada era ini.

Kemudian juga terkait dengan itu misalnya perlunya ada pelatihan-pelatihan untuk dilakukan jadi aspek pendidikan, maka misalnya ya ada sertifikasi apa namanya lembaga amil lah atau apa istilahnya monggo, kan sekarang ini di Indonesia sendiri itu ada DSN MUI (Dewan Syariah MUI) yang itu memiliki DSN Institute jadi sekolahnya untuk ke syariah tentu disitu tidak hanya dikenalkan tentang sejarah bahkan secara spesifik tidak ada sejarah seperti itu tetapi keilmuan secara umum tentang syariah keislaman, ekonomi ke islaman diajarkan disana ini salah satu membentuk bagaimana e Umar Bin Abdul Azis Umar Bin Abdul Azis di era milenial ini, jadi tidak semua orang bisa mengelola

lembaga zakat misalnya dan tidak semua orang bisa menjadi DPS karena itu berjenjang dan memang cukup sulit sekali dari mulai ada pelatihan harus mendalami keilmuannya kemudian ada penilaaan-penilaaan lainnya

Bahkan sekarang ini kalau untuk menjadi DPS di lembaga yang besar tingkat nasional itu ada wawancara dari OJK katanya begitu kami nggak tahu ya, karena memang itu mungkin BUMN-BUMN ya nggak tahu ya jadi kalau harus di BSI Syariah dan sebagainya mungkin orang-orang yang mengelola itu memang pasti sudah melalui jenjang-jenjang yang sangat luar biasa, kemudian yang ketiga adalah konsep pendidikannya ya tadi bagaimana kemudian apa namanya kita mendukung tentang kesyariahan di Indonesia.

Maka muncul MES itu ya Masyarakat Ekonomi Syariah ini salah satu upaya untuk bagaimana walaupun belum 100% bisa diterapkan kesyariahan itu tetapi paling tidak sudah dimulai karena itu apa namanya perbaikan-perbaikan tentu harus tetap dilakukan tetapi bukan berarti upaya untuk menuju itu terus disalahkan ini jangan, kadang-kadang masyarakat kita kan gitu, lah disana kaitanya syariah kok nggak syariah, nyatanya bukan nggak syariah, sudah syariah namun berproses menuju syariah yang lebih baik kan harusnya begitu, ngoten .

Pertanyaan (7) : Bagaimana Bapak melihat penerapan konsep akuntabilitas dan transparansi di Lembaga Pengelola Zakat saat ini dan di LAZIS Sultan Agung ?

Dijawab: Jadi secara umum terlebih dahulu di Indonesia, beberapa kejadian-kejadian itu kan bisa kita jadikan pelajaran, bagaimana walaupun sudah ada regulasi yang ketat dari pemerintah masih banyak lembaga zakat yang mereka itu tidak mengikuti ketentuan pemerintah, mereka menyelenggarakan secara illegal dan seterusnya-seterusnya, padahal kalau kita melakukan itu, masyarakat Indonesia bisa terkena apa pasal kira-kira begitu, secara jelasnya bisa dilihat itu,

nah maka kemudian regulasi yang ada di Indonesia itu sudah sangat bagus memberikan panduan tata cara mekanisme yang bisa dilakukan oleh mereka-mereka sendiri diantaranya adalah misalnya adalah didalam aspek sertifikasi, DPS itu sendiri saja tidak semena-mena untuk dipilih tetapi harus melalui proses dan cukup lumayan luar biasa rekomendasi sana sini sampai ada DSN MUI itu contohnya kemudian sampai ada pelatihan DSN MUI dan belum tentu lulus dan diikuti se Indonesia dan itupun berjenjang kira-kira seperti itu.

Kemudian juga apa namanya aspek-aspek yang, nah dalam konteks di Lazis Sultan Agung saya kira ini luar biasa terjadi sebuah apa namanya peningkatan-peningkatan akuntabilitas dan transparansi yang luar biasa diantaranya adalah sekarang ini didorong DPS itu memang ya harus sesuai dengan kriteria yang ada yaitu tadi misalnya bersertifikat DPS dan sertifikat ini dikeluarkan resmi oleh DSN MUI misalnya melalui proses pelatihan kemudian melalui proses ujian dan seterusnya-seterusnya kemudian juga akuntabilitas dan transparansinya bahwa program-program yang dirancang ini sudah ditentukan di awal luar biasa dan ada forum namanya FOZ.

FOZ itu forum istilahnya e forum-forum zakat ya jadi lembaga lembaga zakat se Indonesia ada perkumpulan namanya FOZ di Jawa Tengah sendiri itu juga ada dan Alhamdulillah di tahun ini Direktur Lazis Sultan Agung mengalami peningkatan berupa diamanahi sebagai salah satu pengurus FOZ itu sendiri, yang mana dulu masih anggota sekarang sudah menjadi salah satu pengurus artinya kepercayaan akuntabilitas dan transparansi menjadi lebih meningkat dan kemudian kita arahkan untuk aktif dalam kegiatan-kegiatan FOZ sebagai bentuk apanamanya sinergisitas dengan lembaga-lembaga yang lain dan tentu saja akan bersinergi akuntabilitas dan transparansi itu kepada lembaga pemerintah baik itu

BAZNAS yang ditunjuk resmi oleh pemerintah sebagai lokomotif garda terdepan lembaga zakat di Indonesia maka akuntabilitas dan transparansi khususnya di Sultan Agung ditujukan tidak hanya internal tapi eksternal, internal kepada misalnya yayasan, melakukan proses apanamanya laporan ternyata kita juga tidak hanya internal tapi eksternal.

Seperti kemarin itu laporan semesteran ke BAZNAS kemudian ke KEMENAG dan seterusnya itu dibidang zawa dibidang zakat dan seterusnya artinya ini adalah akuntabilitas yang luar biasa dan juga kemudian program-program yang telah dilaksanakan di publish di media yang dimiliki oleh Lazis ini sebuah akuntabilitas dan transparansi yang luar biasa yang dilakukan oleh Lazis Sultan Agung apalagi tadi saya katakan bahwa terjadi peningkatan itu berupa salah satunya akuntabilitas dan transparansinya diwujudkan dengan mendorong untuk memiliki sertifikasi DSN dan ini luar biasa dan direktur lazis ini diamanahi sebagai salah satu pengurus FOZ yang itu tentu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi karena jangkauanya tidak hanya internal bahkan eksternal sejawa tengah bahkan nasional, kemarin beberapa minggu yang lalu bahkan direktur Lazis kita kirim untuk mengikuti kegiatan nasional di Medan ya Pekanbaru di Padang selama beberapa hari ini, ini wujud akuntabilitas dan trasparansi yang luar biasa dilakukan Lazis

Pertanyaan (8) : Bagaimana Bapak melihat harapan ke depannya peran Lembaga Pengelola Zakat umumnya dan LAZIS Sultan Agung khususnya?

Dijawab: Jadi kedepan untuk harapanya Lazis ini semakin berkembang maka memang apa namanya peningkatan dari level kota ke propinsi ini sedang kita usahakan dan itu harapanya memberikan dampak yang lebih signifikan kepada masyarakat memang ya apa namanya butuh waktu butuh proses dan butuh

perjuangan tetapi bukan itu tidak mungkin itu bisa akan kita lalui bahkan siapa tahu ke depan bisa menjadi lazis di tingkat nasional sehingga kontribusinya lebih besar kepada masyarakat itu sendiri, dan ini sudah luar biasa karena kita itu akuntabilitas dan transparansi nya wajib ada rapat mingguan sekarang hari senin ya pak untuk apa namanya untuk komitmen kita untuk kemudian istilahnya melakukan sebuah transformasi kedepan, nggih monggo

Pertanyaan (9) : Bagaimana panduan Islam dalam pengelolaan ZIS dari sisi aspek Qur'an, Hadits dan atsar Ulama?

Dijawab : Jadi ini sudah dilakukan dalam konteks lazis Sultan Agung dan alhamdulillah direktur Lazis Sultan Agung ini memiliki kompetensi dibidang itu karena memiliki S1 Syariah kemudian memperdalam kesyariahan lagi setelah di Indonesia kemudian di Mesir sampai mendapatkan Lc kita tahu bahwa Al Azhar Mesir jadi rujukan dunia untuk pengetahuan ke Islaman, ditambah lagi kompetensinya ditingkatkan didalam S2 nya yaitu MEI (Megister Ekonomi Islam) yang tentu saja ini memperkuat *basic* keilmuan ya kompetensi secara profesionalisme keilmuan bahkan sekarang direktur Lazis kita, kita dorong untuk melanjutkan studi S3 untuk memperdalam keilmuan itu sehingga akan meningkatkan sebuah kompetensi-kompetensi yang memang *one step a head* kita harus selangkah lebih maju dibanding yang lainnya kemudian didalam aspek itu maka implementasi daripada aspek kesyariahan tentu secara nyata diterapkan apalagi kemudian sekarang ini kita mendorong regulasi pemerintah untuk diterapkan salah satunya sertifikasi itu tadi DPS yang ada dan ini benar-benar kita menuju ke arah yang lebih baik kira-kira seperti itu dan ini sudah sesuai dengan aturan salah satunya adalah adanya pencatatan-pencatatan yang kemudian

sekarang juga dikuatkan dengan beberapa tim misalnya kita dulu melibatkan SPI ya yang juga bersertifikasi jadi itu memang sudah luar biasa

Pertanyaan (10) : Bagaimana Bapak melihat penerapan konsep akuntabilitas dan transparansi era Umar Bin Abdul Azis di Lazis Sultan Agung?

Dijawab: Untuk menuju akuntabilitas itu tentu paling tidak kita bisa melihat pada tiga katagori yang pertama menuju lazis yang unggul kemudian menuju SDM Lazis yang unggul dan juga menuju akuntabilitas dan transparansi yang unggul kata kuncinya adalah bagaimana Umar Bin Abdul Azis dulu menerapkan berbagai hal dan sekarang pun di Lazis Sultan Agung saya kira menerapkan itu, misalnya ya menuju Baitul Mal yang unggul atau lazis yang unggul dimana keunggulan itu dari sisi menejemnya dari sisi model pengelolaanya dari sisi kemudian aspek-aspek aman syar'i, aman regulasi dan juga aman NKRI ini diterapkan, kemudian dari segi sdmnya, dari sdmnya itu kita mengenal bahwa meningkatkan kompetensi contohnya S2 kita S3 kan kemudian yang belum bersertifikasi kita kita arahkan untuk sertifikasi sampai DSN MUI yang mengeluarkan itu dan seterusnya kemudian tentu saja peningkatan daripada apa namanya kepegawaian terkait dengan pendapatan mereka jadi gaji di standarkan secara baik tidak kemudian diberikan gaji yang rendah karena memang profesionalisme itu harus beriringan dengan itu semua yang luar biasa di Lazis Sultan Agung sekarang ini itu ada gebrakan yang positif khususnya dari pimpinan yayasan bahwa bagi mereka yang sudah mengabdikan lama itu ditetapkan dan itu sebuah kebahagiaan bagi mereka dan ternyata berkontribusi positif terhadap kinerja bayangkan ada yang sekian tahun punya anak dan seterusnya nasibnya belum jelas kemudian luar biasa sekarang sudah semuanya ditetapkan sebagai pegawai tetap ini luar biasa kita terima kasih sekali khususnya kepada

ketua wakaf dakwah pesantren dan juga kepada ketua umum kepada sekretaris umum dan seterusnya yang sudah betul-betul memberikan apa namanya kontribusi yang luar biasa memberikan apa istilahnya memberikan perhatian luar biasa bahkan kita tahu bahwa apa namanya dari segi pokoknya disupport kira-kira seperti itu nggih

Kemudian dari sisi akuntabilitas dan transparansi ini kita mengalami peningkatan karena dari WDP sendiri pak ketua itu mengarahkan untuk bagaimana harus taat tadi syar'i regulasi dan NKRI maka sekarang wajib untuk laporan ke BAZNAS tidak boleh atau harus sesuai dengan waktunya, ke kemenag dan seterusnya dan kita menjalin hubungan yang baik kepada pemerintahan karena kita berada di wilayah NKRI, kita juga mendesain program-program yang sesuai dengan arahan arahan daripada BAZNAS itu sendiri kira-kira begitu, saya kira transparansinya sudah dilakukan di zaman Umar dan sekarang sudah diterapkan dengan model-model yang terbaru begitu kalau jaman dulu hanya dilaporkan kepada khalifah kalau sekarang tidak hanya ke khalifah tetapi juga kepada pemerintah lewat instrumen-instrumen yang sudah ditentukan, kalau dulu orang hanya saling percaya saja sdm nya ini ini tapi sekarang kebijakan pemerintah harus ada sertifikasi yang dilakukan dan seterusnya. Kemarin saya dan ustad hasan, ustad hasan sebagai direktur lazis dan kami sebagai salah satu dewan pengawas syariah dikirim ke Jakarta untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh DSN MUI, DSN (Dewan Syariah Nasional) Institute dan ini salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, kedepan kita akan aktif ke hal-hal tersebut.

Demikian interview dengan dua narasumber Direktur dan Dewan Pengawas Syariah Lazis Sultan Agung., yang kemudian kita rangkum aspek-aspek

akuntabilitas dan transparansinya dengan mendasarkan pada indikator Indri Yuliafitri, kita sajikan tabel berikut.

**Tabel 4.3. Akuntabilitas Lazis Sultan Agung**

Indikator		Implementasi Lazis Sultan Agung
1	LAZ menetapkan rincian fungsi, tugas dan tanggungjawab tiap bagian yang ada dalam lembaga tersebut	Sebagaimana tertuang dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja (STOK) Lazis SA, dijelaskan peran masing masing anggota organisasi
2	Setiap bagian dari LAZ menjalankan tugasnya dengan jujur	Kurang terungkap dalam interview, namun sejauh ini integritas setiap bagian Lazis Sultan Agung sudah teruji
3	LAZ memiliki Key Indikator Performance dengan jelas	Kurang terungkap dalam interview, namun sejauh ini Key Indikator Performance sudah menjadi bagian dari tata kelola sumber daya insani di lingkup Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung umumnya, demikian pula di lingkup Lazis Sultan Agung
4	LAZ memiliki system penghargaan dan sanksi	Kurang terungkap dalam interview, namun sejauh ini sistem penghargaan dan sanksi sudah menjadi bagian dari tata kelola sumber daya insani di lingkup Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung umumnya, demikian pula di lingkup Lazis Sultan Agung
5	LAZ secara berkala mengavaluasi kinerjanya	Terungkap dalam interview : Lazis SA melakukan pelaporan kinerja per semester dan tahunan
6	LAZ memiliki prosedur untuk menangani pengaduan	Kurang terungkap dalam interview, namun sejauh ini Lazis SA membuka layanan online maupun offline untuk menerima aduan dimana tentu saja ada acuan prosedur yang menjamin aduan tersebut terselesaikan
7	LAZ menyajikan laporan pertanggungjawaban secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku	Terungkap dalam interview : Lazis SA melakukan pelaporan kinerja per semester dan tahunan
8	Laporan Pertanggungjawaban tersebut diverifikasi atau diaudit oleh lembaga yang berwenang aspek syariah dan keuangan	Terungkap dalam interview : Lazis SA melakukan pelaporan kinerja per semester dan tahunan, yang mana laporan tahunan diverifikasi oleh internal auditor maupun eksternal auditor

**Tabel 4.4. Transparansi Lazis Sultan Agung**

Indikator		Implementasi Transparansi Lazis Sultan Agung
1	LAZ menyediakan semua informasi yang diperlukan secara tepat waktu, tepat, jelas dan	Kurang terungkap dalam interview, namun sejauh ini Lazis SA membuka layanan online maupun offline untuk

	mudah diakses oleh publik	publik tentang aktivitas Lazis SA diantaranya melalui <a href="https://www.facebook.com/lazissultanagungsemarang/">https://www.facebook.com/lazissultanagungsemarang/</a> , <a href="https://lazis-sa.org/category/struktur-organisasi/">https://lazis-sa.org/category/struktur-organisasi/</a>
2	LAZ memberikan informasi yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat umum	Terungkap dalam interview, dimana Lazis SA menggunakan medsos untuk menginformasikan aktivitasnya
3	LAZ memberikan informasi terkait administrasi zakat mulai dari penggalangan dana hingga penyaluran	Terungkap dalam interview, dimana Lazis SA melaporkan penggalangan dan penyaluran dana yang dikelolanya
4	LAZ memberikan informasi tentang pedoman yang diterapkan di lembaga dan mengkomunikasikannya kepada publik	Kurang terungkap dalam interview, namun sejauh ini Lazis SA membuka layanan online maupun offline untuk menyampaikan pedoman organisasi, misal pedoman pengajuan santunan/bantuan

## 4.2. Pembahasan

Dari telaah literature dan temuan lapangan kami sampaikan pembahasan sebagai berikut :

### 4.2.1. Penerapan akuntabilitas dan transparansi Umar Bin Abdul Azis

Akuntabilitas Umar Bin Abdul Azis telah berjalan dengan baik, dengan indikator-indikator sebagaimana telah ditampilkan di tabel 4 diatas.

Umar Bin Abdul Azis mewujudkan tata pemerintahan yang akuntabel, dalam waktu 2 tahun, pola pemerintahan sebelumnya cenderung kekeluargaan kemudian bertransformasi mengedepankan hukum di semua sektor pemerintahanya. Hal tersebut utamanya didukung dengan faktor pribadinya sebagai pemimpin yang memiliki kapasitas keilmuan yang mencukupi dan integritas sebagai pengemban amanah. Umar mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Indikator akuntabilitas Umar Bin Abdul Azis kita uraikan sebagai berikut :

1. LAZ menetapkan rincian fungsi, tugas dan tanggungjawab tiap bagian yang ada dalam lembaga tersebut

Umar menetapkan pembagian tugas pada pemerintahannya dalam berbagai jabatan dengan tanggungjawab masing-masing yang saling mendukung. Sebagai seorang negarawan, Umar berkata “ Pemerintahan itu terdiri dari beberapa pondasi yang tidak akan kokoh bangunanya kecuuali dengan adanya pondasi-pondasi tersebut, gubernur adalah pondasi pertama, hakim adalah pondasi kedua, pengurus baitul mal adalah pondasi ketiga dan khalifah adalah pondasi keempatnya” disamping itu ada jabatan-jabatan lain yang saling menunjang dengan jabatan yang lain seperti: kepala kepolisian, kepala keamanan dan jabatan lainnya.

2. Setiap bagian dari LAZ menjalankan tugasnya dengan jujur

Umar terkenal sebagai pribadi yang jujur, sederhana, lurus dan berbagai sifat mulia lainnya, demikian pula dalam memilih pejabat negara untuk membantunya, Umar memilih berdasarkan karakter baik dari tiap-tiap calon pejabat yang akan dipilihnya, Umar melindungi negara dari pejabat yang buruk, melakukan preventif, menutup celah dari pengkhianatan, kebohongan, pemborosan, penyuapan dengan hadiah dalam bentuk apapun, menutup diri dari masyarakat, berbuat zalim pada masyarakat, langkah-langkah Umar antara lain : menaikkan gaji pegawai, melindungi negara dari pejabat yang suka berbohong, melarang bawahanya menerima pemberian secara cuma-cuma ataupun hadiah, melarang pemborosan ataupun berlebih-lebihan, melarang para pejabatnya untuk menekuni perniagaan, membuka jalur komunikasi antara pemimpin dan masyarakat yang sebelumnya ditutup dengan birokrasi, meninjau ulang alokasi baitul terhadap pejabat masa lalu.

3. LAZ memiliki Key Indikator Performance dengan jelas

Era pemerintahan Umar Bin Abdul Azis, merupakan salah satu era pemerintahan dimana menjadikan keberhasilan tugas sebagai salah satu indikator bagi pegawainya, dimana hal tersebut dijiwai oleh semangat yang tinggi dalam menunaikan amanah. Ibnu Katsir berkata “ Sebagian besar para ulama secara terang-terangan bahwa semua pejabat yang diangkat oleh Umar Bin Abdul Azis adalah orang-orang yang terpercaya”. Diantara para pegawainya adalah dari kalangan jabatan gubernur yang masyhur sebagai pribadi yang amanah, pejuang dan taat dalam menjalankan agama.

4. LAZ memiliki sistem penghargaan dan sanksi

Dalam pemerintahan Umar aspek ini terlaksana dengan baik, dimana Umar memberikan penghargaan kepada pegawainya yang berprestasi, salah satunya kisah promosi pejabat pengawal kerajaan, dimana beliau memberhentikan Khalid Bin Rayan, kepala keamanan yang lama dengan Amru Bin Muhajir yang memiliki kepribadian yang jauh lebih baik.

5. LAZ secara berkala mengevaluasi kinerjanya

Dalam menjalankan pemerintahanya Umar Bin Abdul Azis memonitor, mengevaluasi kinerja pegawainya, memberikan arahan dan masukan jalanya pemerintahan, baik dengan surat, pengarahan langsung dengan dipanggil ke pusat ataupun melalui informan yang dia tanya terkait pemerintahan yang dijalankan pejabatnya didaerah, hasil dari evaluasi kinerja pejabatnya menunjukkan hasil yang bagus salah satunya dalam hal zakat yang terdistribusi dengan baik, terakumulasi dengan baik, sehingga dampak zakat dirasakan oleh mereka yang membutuhkan. Dari sektor ekonomi bertumbuh dengan baik, salah satunya ditandai dengan meningkatnya strata kehidupan masyarakat dimana pernah ada kisah pembagi zakat yang kesulitan mencari orang yang

akan menerima zakat karena salah satunya meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

6. LAZ memiliki prosedur untuk menangani pengaduan

Aspek ini terpenuhi dengan baik, dimana Umar Bin Abdul Azis memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan aduan atas pelanggaran pegawainya. Umar membuka masukan dari berbagai lapisan masyarakat salah satu kisahnya adalah ketika dia meminta informasi kepada musafir yang akan pulang ke Madinah tentang pelaksanaan pemerintahan gubernurnya di Madinah, disisi lain Umar juga memberikan ruang kepada para gubernurnya untuk menyelesaikan permasalahan diwilayahnya di tingkat wilayah masing-masing, namun ada juga yang harus dikoordinasikan dengan pusat missal tentang putusan hukuman potong tangan bagi pelanggar hukum.

7. LAZ menyajikan laporan pertanggungjawaban secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku

Umar Bin Abdul Azis menjalankan pemerintahannya berdasarkan syariat yang bersandar pada Al Qur'an, Hadits, hal ini sangat menonjol dimana beliau sendiri dikenal sebagai orang yang fakih atau paham mendalam dalam agama. Maka aspek pelaporan pertanggungjawaban pemerintahannya dapat ditarik kesimpulan bersandarkan ketentuan yang berlaku yaitu Qur'an dan Hadits. Dari sisi ini, pola pemerintahannya nampak mengedepankan tata aturan bukan mengedepankan kekuasaan seperti yang biasa dominan dalam pemerintahan kerajaan.

8. Laporan Pertanggungjawaban tersebut diverifikasi atau diaudit oleh lembaga yang berwenang aspek syariah dan keuangan

Umar Bin Abdul Azis sebagai khalifah adalah pejabat pemerintahan yang paling tinggi, segala bentuk pelaporan akan berpangkal kepadanya, yang mana Umar memiliki para pembantu dalam pelaksanaan pemerintahannya, kemudian Umar akan meminta rujukan, koreksi, nasehat kepada para ulama atas perkara-perkara yang mungkin menjadi persoalannya baginya. Meskipun aspek ini kurang terungkap dalam telaah literature, namun kita bisa menarik kesimpulan bahwa aspek verifikasi laporan yang berjenjang ini telah terlaksana dengan baik pada era Umar Bin Abdul Azis, dengan hadirnya ulama-ulama yang memberikan masukan kepada Umar.

Dari telaah literature diatas kita bisa menyampaikan bahwa secara umum aspek akuntabilitas telah terlaksana di masa Umar Bin Abdul Azis, sejarah membuktikan bahwa pendapatan zakat berlimpah bahkan melebihi kebutuhan masyarakat, orang yang akan membayarkan zakatnya merasa kesulitan menemukan orang yang berhak menerimanya, beberapa sebab diantaranya :

1. Semangat kerja meningkat sehingga produksi/ekonomi meningkat sehingga meningkatkan pembayaran zakat
2. Reputasi umar mendorong masyarakat untuk membayar zakat
3. Pola pendekatan Umar yang mengedepankan aturan yang menjamin hak semua warga berdampak pada meningkatnya orang yang masuk islam yang pada akhirnya meningkatkan jumlah pembayar zakat dan jumlah zakat yang terkumpul.

Aspek transparansi di era Umar Bin Abdul Azis terlaksana dengan baik dimana Umar sangat terbuka dalam menyampaikan kebijakannya kepada masyarakat. Dengan pendekatan indikator transparansi oleh Indri Yuliafitri, kita mentelaah transparansi masa Umar Bin Abdul Azis sebagai berikut :

Aspek transparansi :

1. LAZ menyediakan semua informasi yang diperlukan secara tepat waktu, tepat, jelas dan mudah diakses oleh publik

Dalam masa pemerintahan Umar Bin Abdul Azis, Umar mengawali dengan menyampaikan dalam pidato-pidato didepan publik perihal kebijakan-kebijakannya, yang pertama adalah kebijakan pengembalian harta negara yang digunakan keluarga kerajaan dimana masyarakat mengetahui kebijakan itu dan menyaksikan pelaksanaan kebijakan itu, disamping itu juga tentang pengelolaan baitul mal dimana secara transparan dibagikan kepada yang berhak menerimanya dan masyarakat mengetahuinya,

2. LAZ memberikan informasi yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat umum

Dalam masa pemerintahan Umar Bin Abdul Azis, Umar menyampaikan dalam pidato-pidato didepan publik perihal kebijakan-kebijakannya, membuat perencanaan program pemerintahan dengan baik, menulis panduan-panduan yang diperlukan untuk para pejabatnya.

3. LAZ memberikan informasi terkait administrasi zakat mulai dari penggalangan dana hingga penyaluran

Dalam masa pemerintahan Umar Bin Abdul Azis, masyarakat pembayar zakat memperoleh resi tanda terima sehingga tidak akan terulang bayar dua kali dalam masa tahun yang sama, demikian pula penerima zakat memperoleh tanda terima sehingga tidak menerima dua kali untuk orang

yang sama, para petugas penarik zakat memberikan informasi besaran zakat yang harus ditunaikan oleh pembayar zakat.

4. LAZ memberikan informasi tentang pedoman yang diterapkan di lembaga dan mengkomunikasikannya kepada publik

Pada masa pemerintahannya Umar Bin Abdul Azis menyampaikan kepada masyarakat untuk melaporkan pelanggaran atau kezaliman yang dilakukan oleh pejabatnya, hal tersebut kemudian membuka peran publik untuk memberikan masukan dalam pemerintahan. Salah satu kisah yang masyhur adalah ketika masyarakat Samarkand melaporkan panglima Islam yang masuk wilayah mereka tanpa berdakwah terlebih dahulu, kemudian mereka melaporkan kepada khalifah dan diutuslah seorang hakim yang adil untuk memutuskan perkara tersebut dan hakim memutuskan pasukan Islam keluar dari wilayah itu dan membayar yang dialami para penduduk. Hal ini terlihat jelas bagaimana pedoman penyelesaian masalah masyarakat dengan pejabat terkomunikasikan dan dipahami dengan baik oleh masyarakat dan pedoman tersebut aplikatif bisa dilaksanakan dalam masa pemerintahannya.

#### **4.2.2. Penerapan akuntabilitas dan transparansi Lazis Sultan Agung**

Kita akan membahas pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi di Lazis Sultan Agung menggunakan 8 indikator akuntabilitas dan 4 indikator transparansi, sebagaimana telah ditampilkan di tabel 4.3 dan 4.3.

Aspek akuntabilitas:

1. LAZ menetapkan rincian fungsi, tugas dan tanggungjawab tiap bagian yang ada dalam lembaga tersebut.

Lazis Sultan Agung memiliki Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) kelembagaan dimana hal tersebut menjadi salah satu panduan pelaksanaan

tugas masing-masing bagian sehingga sampai dengan saat ini operasional organisasi berjalan dengan lancar dan semakin baik.

2. Setiap bagian dari LAZ menjalankan tugasnya dengan jujur

Lazis Sultan Agung sudah berdiri sejak tahun 2002 dengan nama Lembaga Pengembangan Dana Umat (LPDU), sepanjang perjalanan operasionalnya para SDM yang bergabung didalamnya orang-orang yang jujur dalam menjalankan tugasnya sebagai wujud mereka dalam mengemban amanah dana umat. Secara umum orang yang tergabung dalam Lazis SA adalah orang-orang dengan dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugas, memiliki semangat pengabdian kepada umat dan semangat berkorban dan berjuang, salah satunya terwujud ketika ada program santunan bencana para staf bergerak dengan cepat jujur dan amanah dalam menggalang dan menyalurkan dana umat.

3. LAZ memiliki *Key Indikator Performance* dengan jelas

Aspek ini kurang terungkap secara jelas dalam interview kami. Namun sebagaimana yang kita ketahui dengan adanya SOTK kelembagaan, maka setiap bagian memiliki indikator pencapaian kerja yang mana hal tersebut secara umum akan terwujudkan dalam laporan kinerja per semester atau per tahun.

4. LAZ memiliki system penghargaan dan sanksi

Aspek ini kurang terungkap secara eksplisit dalam interview kami.

5. LAZ secara berkala mengevaluasi kinerjanya

Lazis Sultan Agung secara berkala menyampaikan Laporan kepada Yayasan (YBWSA), Kemenag, Pemkot dan BAZNAS. Sebagai lembaga yang berdiri dibawah langsung YBWSA, Lazis SA memaparkan kinerjanya secara rutin,

sekaligus guna memperoleh arahan masukan dan persetujuan program tahun berikutnya.

6. LAZ memiliki prosedur untuk menangani pengaduan

Aspek ini kurang terungkap secara eksplisit dalam interview kami. Peneliti beberapa kali melihat dan mendengar dari staf Lazis perihal pelaksanaan tugas mereka ketika menerima pengaduan, masukan ataupun sekedar layanan penyampaian informasi program lazis kepada penerima manfaat, yang berlangsung di kantor Lazis Sultan Agung.

7. LAZ menyajikan laporan pertanggungjawaban secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku

Lazis Sultan Agung secara rutin menyampaikan laporan secara rutin kepada Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) selaku organisasi induknya, Kemenag, Pemkot dan Baznas. Dalam hal ini ketentuan laporan pertanggungjawaban secara berkala telah dilaksanakan dengan baik oleh Lazis Sultan Agung.

8. Laporan Pertanggungjawaban tersebut diverifikasi atau diaudit oleh lembaga yang berwenang aspek syariah dan keuangan

Laporan Lazis Sultan Agung diverifikasi oleh Auditor Internal YBWSA sebagai lembaga yang pemilik Lazis Sultan Agung dimana berwenang sepenuhnya atas laporan Lazis Sultan Agung dan juga diverifikasi oleh Kemenag yang memiliki kepentingan secara aspek syariah atas pelaporan Lazis Sultan Agung .

Aspek transparansi :

1. LAZ menyediakan semua informasi yang diperlukan secara tepat waktu, tepat, jelas dan mudah diakses oleh publik

Lazis Sultan Agung secara rutin menyediakan informasi yang tepat waktu diantaranya per enam bulan sekali dan untuk per tema kegiatan misal duka dunia Islam disampaikan kepada publik melalui online maupun offline, yang secara mudah di akses publik, bahkan kantor Lazis Sultan Agung sangat terbuka melayani jika ada masyarakat yang membutuhkan informasi atau layanan .

2. LAZ memberikan informasi yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat umum.

Lazis Sultan Agung menggunakan media online dan offline untuk mempublis kegiatannya, diantara media online adalah facebook <https://www.facebook.com/lazissultanagungsemarang/>, web <https://lazis-sa.org/> Instagram <https://www.instagram.com/lazissultanagung/>, juga layanan wa <tel:082137699199> yang kesemuanya mudah diakses publik, untuk program duka dunia islam Lazis Sultan Agung sering menggunakan poster untuk lingkungan internal Yayasan (YBWSA) yang ditempel di masjid kampus, kantin kampus dan tempat lainya yang dengan mudah dibaca oleh umum.

3. LAZ memberikan informasi terkait administrasi zakat mulai dari penggalangan dana hingga penyaluran

Lazis Sultan Agung menyampaikan perolehan dan penyaluran dana misal untuk Peduli Semeru, Peduli Palestina tersampaikan dengan baik, perolehan dan penyalurannya, digunakan pula media komunikasi berupa poster yang ditempel di beberapa tempat umum di lingkungan Yayasan (YBWSA), seperti masjid kampus dan kantin kampus, yang mudah dibaca oleh siapa saja yang berada di area tersebut.

4. LAZ memberikan informasi tentang pedoman yang diterapkan di lembaga dan mengkomunikasikanya kepada publik.

Lazis Sultan Agung menginformasikan ke publik salah satu programnya yaitu pedoman Beasiswa Khoiro Umah dimana calon penerima bisa memahami, dan menyiapkan langkah dan persyaratan untuk mengajukan beasiswa dimaksud.

Dari temuan interview dari narasumber menunjukkan bahwa Lazis Sultan Agung telah memenuhi indikator transparansi dengan baik, sedangkan untuk aspek akuntabilitas beberapa point belum terungkap dengan baik.

#### **4.2.3. Relefansi akuntabilitas dan transparansi Umar Bin Abdul Azis di Lazis Sultan Agung**

Kita menyandingkan penerapan akuntabilitas dan transparansi di era Umar Bin Abdul Azis dengan penerapan akuntabilitas dan transparansi di Lazis Sultan Agung, untuk mengambil sisi positif untuk perkembangan Lazis ke depan dengan kerangka indikator dari Indri Yuliafitri, sebagai berikut:

##### **Penerapan Akuntabilitas**

1. LAZ menetapkan rincian fungsi, tugas dan tanggungjawab tiap bagian yang ada dalam lembaga tersebut.

Era Umar Bin Abdul Azis perencanaan kelembagaan disusun dan dikembangkan dari kelembagaan yang sudah ada sebelumnya, menambahkan yang perlu dilakukan misal menambahkan petugas pembayar hutang, petugas pembayar biaya menikah dimana kedua petugas tersebut dibentuk pasca melimpahnya harta baitul mal dengan fungsi tugas dan tanggungjawab yang jelas untuk membantu masyarakat yang butuh bantuan bayar hutang dan bantuan dana menikah.

Relefansinya untuk Lazis Sultan Agung:

Lazis Sultan Agung: sebagai organisasi modern dan akan terus berkembang maka rincian tugas tanggungjawab tiap personel akan memudahkan pelaksanaan kerja dan pengawasan kerja, mungkin perlu dilembagakan petugas pembayar biaya sekolah, petugas pembayar biaya pengobatan rumah sakit mengingat lingkup kerja Lazis SA adalah dunia pendidikan dan kesehatan, dimana fungsi tugas tersebut telah dilaksanakan oleh Lazis SA selama ini, juga petugas pembayar nikah dimana lingkup tugas di Lazis SA dimungkinkan adanya orang dengan usia muda yang butuh biaya nikah sedang dia dalam kesulitan atau secara syar'i sudah wajib nikah karena usia atau karena sudah cukup lama menjalin hubungan dengan calonnya namun masih belum ada biaya nikah, sehingga Lazis bisa berperan membantu terwujudnya pernikahan, hal ini pas mengingat Lazis SA berada di lingkup Universitas dimana setelah lulus sarjana umumnya telah memasuki usia umum/wajar menikah, disatu sisi belum tentu selepas sarjana langsung bisa bekerja atau memiliki usaha yang mencukupi kebutuhannya untuk berumah tangga.

2. Setiap bagian dari LAZ menjalankan tugasnya dengan jujur

Era Umar Bin Abdul Azis, aspek kejujuran menjadi syarat dipilihnya menjadi petugas dan menjadi salah satu kunci indikator personel (KPI),

Relefansinya untuk Lazis Sultan Agung:

Integritas, kejujuran, ketulusan yang selama ini sudah menjadi ciri karakter petugas Lazis Sultan Agung sangat baik untuk dilanjutkan, termasuk juga pernah adanya larangan dari YBWSA untuk menerima hadiah parcel yang menjadi suatu ihtiar baik mencegah dari resiko terjadinya gratifikasi

3. LAZ memiliki *Key Indikator Performance* dengan jelas

Era Umar Bin Abdul Azis, aspek ini dijalankan dengan perencanaan tugas, pengarahan, monitoring dan evaluasi atas hasil kerja petugas yang ditunjuk.

Relefansinya untuk Lazis Sultan Agung:

mungkin aspek ini telah berjalan selama ini, meski kurang terungkap dalam interview. Sebaiknya untuk di formulasikan sebagai bagian dari standar di Lazis Sultan Agung.

4. LAZ memiliki sistem penghargaan dan sanksi

Pada masa Umar Bin Abdul Azis, penghargaan dan sanksi menjadi bagian dalam organisasi pemerintahan, juga memberikan penghargaan kepada masyarakat yang melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh petugas pemerintah, sehingga sanksi bisa dijatuhkan kepada petugas tersebut.

Relefansinya untuk Lazis Sultan Agung:

Lazis Sultan Agung perlu menerapkan hal ini, dimana penghargaan dan sanksi menjadi bagian dari budaya organisasi, untuk memotivasi berprestasi dan terapi bagi yang melanggar, demikian pula untuk para muzaki atau mustahik yang memiliki kriteria tertentu, missal mustahik yang bisa terentaskan dari kemiskinan dengan mengikuti pendampingan pemberdayaan Lazis SA, muzaki yang telah rutin berzakat infaq sedekah sekian lama, dan kriteria lain yang bisa dikembangkan sesuai kebutuhan.

5. LAZ secara berkala mengavaluasi kinerjanya

Pada era Umar Bin Abdul Azis, monitoring, evaluasi kinerja pegawai, pemberian arahan dan masukan menjadi bagian dari kiat Umar menjalankan pemerintahan. Umar tidak segan menulis surat arahan, memberikan jawaban, juga memonitoring dengan media yang tersedia dan bisa digunakan dikala

itu, misal Umar bertanya kepada musafir yang akan pulang ke Madinah tentang pelaksanaan pemerintahan gubernurnya di Madinah, hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya monitoring kerja pemerintahan dibawahnya.

Relefansinya untuk Lazis Sultan Agung:

Lazis Sultan Agung perlu mengadopsi hal ini, dimana target kinerja tahunan akan lebih tercapai dengan adanya evaluasi berkala dalam rentang dalam tahun tersebut, monitoring, evaluasi, arahan, masukan, tindak lanjut menjadi serangkaian kiat untuk mencapai target.

6. LAZ memiliki prosedur untuk menangani pengaduan

Pada masa pemerintahannya, Umar Bin Abdul Azis mengumumkan kepada petugasnya untuk melayani dengan baik, memonitor kerja mereka dan mengumumkan kepada masyarakat untuk melaporkan jika ada pelanggaran. Prosedur ini membantu masyarakat untuk memperoleh haknya, terhindar dari kecurangan petugas dan memudahkan pencapaian perencanaan yang telah ditetapkan.

Relefansinya untuk Lazis Sultan Agung:

Bagi Lazis Sultan Agung, prosedur pengaduan perlu lebih di publis kepada masyarakat, misal membuat kanal khusus aduan atau Lazis SA Call, untuk memudahkan mereka untuk menyampaikan aduan dan bagi lazis memudahkan untuk mengoreksi langkah yang kurang optimal.

7. LAZ menyajikan laporan pertanggungjawaban secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku

Pada era Umar Bin Abdul Azis aspek ini kurang terungkap, dimana lebih disampaikan proses perencanaan, pengarahan, pengawasan dan sanksi oleh Umar Bin Abdul Azis.

Relefansinya untuk Lazis Sultan Agung:

Bagi Lazis Sultan Agung hal ini telah dilakukan dengan baik dengan melakukan pelaporan kepada Yayasan selaku *stake holder* utama, BAZNAS, Kemenag dan juga Pemkot Semarang.

8. Laporan Pertanggungjawaban tersebut diverifikasi atau diaudit oleh lembaga yang berwenang aspek syariah dan keuangan

Pada era Umar Bin Abdul Azis aspek ini kurang terungkap, dimana lebih disampaikan proses perencanaan, pengarahan, pengawasan ketat oleh Umar Bin Abdul Azis, namun secara berjenjang dilakukan pengawasan/monitoring dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah salah satu wujudnya adalah dibidang hukum.

Relefansinya untuk Lazis Sultan Agung:

Bagi Lazis Sultan Agung hal ini telah dilakukan dengan baik dengan adanya verifikasi dari internal auditor dan kemenag, yang perlu ditambahkan adalah adanya auditor eksternal untuk makin menguatkan kualitas laporan tersebut.

Penerapan Transparansi

1. LAZ menyediakan semua informasi yang diperlukan secara tepat waktu, tepat, jelas dan mudah diakses oleh publik

Pada era Umar Bin Abdul Azis aspek ini kurang terungkap, dimana aspek transparansi lebih disampaikan aktivitas penyampaian prinsip keterbukaan pemerintahan umar dan mudahnya publik untuk meminta haknya yang terabaikan.

Relefansinya untuk Lazis Sultan Agung:

Bagi Lazis Sultan Agung hal ini telah dilakukan dengan baik dengan melakukan pelaporan kepada Yayasan, BAZNAS, Pemkot dan juga kemenag dan kepada masyarakat untuk pertema kegiatan, baik untuk dilanjutkan, untuk media online missal instagram lebih memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi baik bagi muzaki maupun mustahik.

2. LAZ memberikan informasi yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat umum.

Pada era Umar Bin Abdul Azis aspek ini terpenuhi dengan baik, dimana aspek transparansi tersampaikan dalam keterbukaan pemerintahan umar dan mudahnya publik untuk meminta haknya yang terabaikan.

Relefansinya untuk Lazis Sultan Agung:

Bagi Lazis Sultan Agung hal ini telah dilakukan dengan baik dengan melakukan penyampaian laporan per tema misal duka dunia islam, peduli palestina melalui media online dan offline, baik untuk dilanjutkan.

3. LAZ memberikan informasi terkait administrasi zakat mulai dari penggalangan dana hingga penyaluran

Pada era Umar Bin Abdul Azis aspek ini telah dilaksanakan dengan baik, dimana pencatatan perolehan dari muzaki tercatat dengan baik, demikian pula saat penyalurannya.

Relefansinya untuk Lazis Sultan Agung:

Bagi Lazis Sultan Agung hal ini telah dilakukan dengan baik di era modern dimana muzaki dan mustahik sama-sama mendapatkan tanda administrasi dan hal tersebut dilaporkan kepada publik secara teratur. Informasi penggalangan dan penyaluran juga bisa diakses dari media online Lazis Sultan Agung.

4. LAZ memberikan informasi tentang pedoman yang diterapkan di lembaga dan mengkomunikasikanya kepada publik.

Pada era Umar Bin Abdul Azis aspek ini telah dilaksanakan dengan baik, dimana di depan umum Umar menyampaikan pedoman pemerintahanya yang terbuka, adil, transparan.

Relefansinya untuk Lazis Sultan Agung:

Bagi Lazis Sultan Agung hal ini telah dilakukan dengan baik di era modern dimana disampaikan pedoman misal informasi pengajuan beasiswa yang bisa diperoleh infonya melalui pamphlet atau media online.

Dari indikator-indikator akuntabilitas dan transparansi yang sudah terlaksana di era Umar Bin Abdul Azis tersebut, bisa disimpulkan bahwa pada era Umar Bin Abdul Azis telah terpenuhi indikator akuntabilitas dan transparansi dengan baik. Kemudian hal tersebut ditarik dalam konteks ke kinian di Lazis Sultan Agung yang mana aspek transparansi lebih menonjol terungkap, sedangkan aspek akuntabilitas beberapa hal karena lebih teknis kurang begitu terungkap, namun secara organisasi telah mewujudkan aspek akuntabilitasnya.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi Relevansi Akuntabilitas Dan Transparansi Umar Bin Abdul Azis Di Lembaga Amil Zakat Sultan Agung. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Pada masanya Umar bin Abdul Azis telah melaksanakan akuntabilitas dan transparansi, diantara dampaknya adalah:
  - a. Wujudnya kesetaraan hukum, dimana keadilan transparan diwujudkan, hak masyarakat terjaga dan ketertarikan pejabat
  - b. Kepercayaan kepada pemerintah meningkat sehingga meningkatkan semangat berusaha, menggerakkan perekonomian, meningkatkan penerimaan negara
  - c. Banyak orang yang masuk islam tidak dengan jalur militer, yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan zakat
  - d. Pembayar zakat meningkat, penerima zakat berkurang sebagai dampak akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan zakat
  - e. Partisipasi masyarakat dalam pemerintahan meningkat, dampak dari transparansi dan keterbukaan suara masyarakat
  - f. Kualitas aparatur negara dan layanan aparatur negara meningkat, sebagai dampak dari pemilihan aparatur yang akuntabel, kompeten, dan pelaksanaan pemerintahan yang akuntabel dan transparan
  - g. Kualitas pengelolaan negara meningkat dari aspek keuangan, aspek asset dikelola dengan menerapkan akuntabilitas dan transparansi

- h. Akuntabilitas dan transparansi pemerintahan Umar Bin Abdul Aziz membawa kemajuan di semua sektor ke hidupan
2. Relevansi penerapan akuntabilitas dan transparansi pada Lazis Sultan Agung telah memenuhi indikator transparansi dan akuntabilitas. Penerapan ini telah membawa dampak pada eksistensi Lazis Sultan Agung yang masih berdiri dan tetap eksis sampai saat ini. Di samping itu Lazis Sultan Agung juga terus berkembang dari sisi dana yang dikelola, jumlah penerima manfaat, personel yang terlibat dan juga varian programnya

## 5.2. Saran

Dengan keterbatasan kami dalam memahami ruang lingkup Lazis Sultan Agung, sebatas ketersediaan informasi yang kami peroleh dari interview dan informasi media online yang tersedia, kami menyampaikan saran :

1. Lazis Sultan Agung disarankan lebih mengungkapkan aspek akuntabilitas dalam hal *Key Performance Indikator*, juga perlu membentuk semacam DSN institute untuk membentuk kualifikasi/kompetensi dari para pegawainya, terlebih dengan pelunya mewujudkan karakter, kompetensi pengelola zakat sebagaimana Umar Bin Abdul Aziz.
2. Jika diperlukan ada petugas baru/job baru misal pembayar hutang, bagi yang terlilit hutang, pembayar biaya sekolah bagi yang kesulitan bayar sekolah, pembayar biaya pengobatan bagi yang kesulitan membayar biaya pengobatan, pembayar nikah bagi yang sudah masa/wajib menikah namun belum, tentu melalui proses pendampingan yang mana layanan/job tersebut sudah ada di jaman Umar Bin Abdul Aziz.
3. Aspek transparansi yang telah dijalankan secara online dalam bentuk web <https://lazis-sa.org/>, salah satunya, telah berjalan dengan baik, untuk

ditingkatkan lebih variatif dan komunikatif, ditambah vitur-vitur layanan informasi kepada muzaki, mustahik dan masyarakat umum, demikian pula untuk media *instagram, face book, twitter*.

4. Lazis Sultan Agung diharapkan melibatkan auditor eksternal secara periodic guna mewujudkan akuntabilitas yang meningkat dan mempublis hasilnya kepada publik guna mewujudkan peningkatan transparansi.
5. Lazis SA kedepan, diharapkan bisa menerima pemasukan sumber ZIS non tunai, seperti pajak panen, pajak perikanan dan bentuk non tunai lainnya, dimana lingkup kerja LAZIS SA diwilayah pesisir utara yang berpotensi penggalangan ZIS hasil perikanan pertanian.

### 5.3. Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan sebagai berikut :

1. Keterbatasan informasi yang lebih mendetail tentang aspek-aspek akuntabilitas, yang belum bisa kami gali lebih mendalam dalam interview lapangan salah satunya aspek *Key Indikator Performance* yang diberlakukan di Lazis Sultan Agung.
2. Untuk penelitian selanjutnya telaah literature lebih mengarah kepada aspek akuntabilitas dan transparansi dalam hal pengelolaan Zakat Infaq Sedekah, sehingga lebih sebanding dalam merelefansikan secara lebih khusus kepada Lazis Sultan Agung

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, A. S. (2017). Zakat : Ketentuan dan Pengelolaanya. In *CV. Anugrah Berkah Sentosa* (1st ed., p. 202).
- Ahmad, M. (2019). An Empirical Study of The Challenges Facing Zakat and Waqf Institutions in Northern Nigeria. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 11(2), 338–356. <https://doi.org/10.1108/IJIF-04-2018-0044>
- Alfi, M. (2018). Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Amil Zakat Nurul Fikri Palangkaraya. *El-Maslahah Journal*, 8(1), 16.
- Alya, Z. dan, & Herman, S. (2023). How Omar bin Abdul Aziz Reached Economic Golden Era: Unearthing the Umayyad History From Economics Perspective. *Islamic Economics and Business Review*, 2(2), 130–137. <https://doi.org/10.59580/iesbir.v2i2.5712>
- Anas. (2014). *Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Sektor Publik* (1st ed.). Tunggal Mandiri Jln.Taman Kebun RayaA-1 No 9 Pakis Malang.
- Anzaikhan, M., & Idani, F. (2022). Kepemimpinan Ideal Umar bin Abdul Aziz dan Relevansinya Terhadap Konsep Pemerintahan Modern(Studi Analisis Pemikiran Fahrudin Faiz). *POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, IX(II), 125–139.
- Aqbar, K., & Iskandar, A. (2019). Kontekstualisasi Ekonomi Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan: Studi Kebijakan Zakat Umar Bin Khattab dan Perzakatan di Indonesia. *Lata Maisyir*, 6(2), 226–245. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/lamaisyir/article/view/11841>
- Audina, N., & Raihan, R. (2019). Prinsip Good Governance Pada Kepemimpinan Umar Bin Abdul Azis. *Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Administrasi Islam*, 2(2), 23. <https://doi.org/10.22373/al-idarah.v2i2.4010>
- Azhar, T. D. K. dan K. D. Z. Al. (2017). Panduan Zakat Lembaga Amil Zakat Al Azhar. In *Yayasan Pesantren Islam Al Azhar* (p. 12). Yayasan Pesantren Islam Al Azhar. <http://alazharpeduli.com/profil>
- Bank Indonesia. (2016). Pengelolaan Zakat Yang Efektif. In *Bank Indonesia* (1st ed.). Bank Indonesia.
- Baqi, M. F. A. (2017). *Shahih Bukhari Muslim (Al-Lu'Lu' Wal Manjan)* (Abu Firly Bassam Taqiy (ed.): 1st ed.). PT Elex Media Komputindo.
- BAZNAS. (2011). UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. In *Lembaran Negara Republik Indonesia* (p. 31). Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Berkah, Q. (2020). *Fikih Zakat, Sedekah dan Wakaf* (1st ed.). Prenada Media. [www.simbiosarekatama.co.id](http://www.simbiosarekatama.co.id)
- Berlian, M. A. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Berdasarkan Syariah Anterprise Theory (SET). *ASY-SYARIKAH Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(2), 109–119.
- Faizi, H. G. (2012). Umar Bin Abdul Azis 29 Bulan Mengubah Dunia. In *Cahaya Siroh* (Vol. 6, Issue August, p. 149). E-book Cahayasiroh.com.
- Furqon, A. (2015). Management of Zakat. In *BPI Ngaliyan*.

- Hikmaningsih, H., & Pramuka, B. A. (2020). Akuntabilitas Pada Lembaga Amil Zakat Infak Dan Sedekah Dalam Perspektif Shari'Ah Enterprise Theory (Set). *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi*, 22(3), 358–367.  
<https://doi.org/10.32424/jeba.v22i3.1644>
- Hudaifah A, D. (2020). Sinergi Pengelolaan Zakat di Indonesia. In *J Chem Phys* (Vol. 35).
- Irhamdi, M., Yusuf, D. R. A., & Aisyah, N. A. S. (2020). Refleksi Kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz Dalam Mensejahterakan Rakyat Melalui Perantara Zakat. *Mudabbir*, 21(1), 1–9.
- Ismail, A. S., & D. (2018). Fikih Zakat Kontekstual Indonesia. In S. A. Syahrudin El-Fikli (Ed.), *BAZNAS* (1st ed., p. 332). Badan Amil Zakat Nasional.
- Kabib, N., Al Umar, A. U. A., Fitriani, A., Lorenza, L., & Lutfi Mustofa, M. T. (2021). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat di BAZNAS Sragen. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 341.  
<https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.2156>
- KNKG. (2022). Pedoman Umum Governansi Sektor Publik Indonesia. In *Komite Nasional Kebijakan Governansi*.
- Kusumasari, N., & Iswanaji, C. (2021). Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zis Pada Baznas Ri Di Masa Pandemi Covid-19. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(4), 417–428.
- Kusumastuti, A. S., & Ghozali, M. (2019). Konsep Welfare State Pada Kebijakan Umar Bin Abdul Azis Sebagai Khalifah Bani Umayyah. *Laa Maisyir*, 6(2), 15.
- Lembaga Administrasi Negara. (2015). *Akuntabilitas Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III* (Lembaga Administrasi Negara (ed.); 2015th ed.). Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Muin, R. (2020). Manajemen Pengelolaan Zakat. In *Pustaka Al Maida* (p. 254).
- Musa, A. (2020). Pendayagunaan Zakat Produktif. In *Lembaga Naskah Aceh* (1st ed., p. 313). Lembaga Naskah Aceh.
- Ningrum, N. P. (2020). Terobosan dan perubahan kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. *At-Tahdzib : Jurnal Studi Islam Dan Mu'amalah*, 8(1), 1–27.
- Nsafe, E., No, V., Indonesia, Z. I. S., Iqbal, M., Elisa, N., & Wafaretta, V. (2022). *Prosiding National Seminar on Accounting , Finance , Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Zakat , Infak , dan Sedekah*. 2(7), 281–289.
- Nugraha, E. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Kualitas Pelayanan Lembaga Pengelola Zakat Terhadap Komitmen Muzakki: Kepercayaan Muzakki Sebagai Variabel Intervening. *Akuntabilitas: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Akuntansi*, 13(2), 167–186.
- Priyonggo, S., Nugroho, L., & Zulfahmi. (2024). Kajian Kebijakan Publik Pada Masa Khalifah Umar Bin Abdul Azis dan Relevansinya dengan Kebijakan Publik Pemerintah Indonesia Saat ini (Perspektif Pengangguran dan Pengentasan Kemiskinan). *Moneter : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 2(1), 273–290.  
<https://journal.areai.or.id/index.php/Moneter/article/view/177>

- Rahman, T. (2015). AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 141. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i1.141-164>
- Rahmawati, D. (2019). Analisis PSAK 109 Terhadap Pengakuan Pengukuran Penyajian Pengungkapan Dana Non Halal Pada LAZ Amanah Umat Sidoharjo. *AKUNTANSI: Jurnal Akuntansi Integratif*, 02(01), 1–12.
- Risal, M., & Abdullah, M. W. (2022). Implementasi Syariah Enterprise Theory Pada Lembaga Amil Zakat Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial Muhammad Risal dan Muhammad Wahyuddin Abdullah Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar , Indonesia Diterima : Abstrak Direvisi : Disetujui : Implementasi Sh. *SOSAINS Jurnal Sosial Dan Sains*, 2, 89–94.
- Rofiqo, A., & Rizal, F. (2019). Kebijakan Ekonomi Pada Masa Kekhalifahan Bani Umayyah (Studi Kasus Keberhasilan Kebijakan Khalifah Umar Bin Abdul Azis dan Kegagalan Gubernur Nasar Bin Sayyar Pada Masa Khalifah Marwan II 744-750 Masehi). *Jurnal Ilmiah Peradaban Islam*, 16(2), 226–236. <https://doi.org/10.15575/al-tsaqafa.v16i2.5832>
- Rosadi, A. (2019). Zakat dan Wakaf. In *Simbiosis Rekatama Media*.
- Safirullah, Furqani, H., & Sari, N. (2024). Implementasi PSAK No . 109 Pada Organisasi Pengelolaan Zakat dan Perannya dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pada Baitul Mal Provinsi Aceh. 9(109), 60–71.
- Salma, S. H., Siti, & Rusyana dan Yunus, A. (2023). Kebijakan Ekonomi Khalifah Umar Bin Abdul Aziz dan Relevansinya terhadap Zakat di Indonesia. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 7–14. <https://doi.org/10.29313/jres.v3i1.1705>
- Sawmar, A. A., & Mohammed, M. O. (2021). Enhancing zakat compliance through good governance: a conceptual framework. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 13(1), 136–154. <https://doi.org/10.1108/ijif-10-2018-0116>
- Setiawan, D. (2019). Analisis Zakat Sebagai Instrument Kebijakan Fiskal pada Masa Khalifah Umar Bin Khattab r. A. *Al Amwal*, 1(2), 118–131.
- Shalaby, P. D. A. M. A. (2017). Biografi Umat Bin Abdul Azis. In A. A. Simbolon (Ed.), *Ummul Quro* (1st ed., p. 275). Ummul Quro.
- Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.
- Suprianto, E., & Rusdi, D. (2021). Penerapan E-Reporting sebagai Upaya Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Masjid Baiturahman Semarang. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 1(2), 327–332. <https://doi.org/10.54082/jamsi.105>
- Surifah, I. R. (2020). Corporate Governance Badan Usaha Milik Negara. In *Graha Aksara Makassar Alamat: Jalan Maccini Raya No.10, Makassar, Sulawesi Selatan*. (2nd ed.). Graha Aksara Makassar. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-102295-5.10075-7>
- Tiara, S., Yurniwati, Y., & Putriana, V. T. (2022). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Literasi Zakat Terhadap Preferensi Muzakki dalam Memilih Saluran Distribusi Zakat. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(1), 340–347.
- Yerrou, H., Achmaoui, A., & Bezoui, O. (2023). The determinants of institutionalization

of Zakat The Case of Morocco. *ISRA International Journal of Islamic Finance*.  
<https://doi.org/10.1108/IES-01-2023-0003>

Yusra, M., & Riyaldi, M. H. (2020). Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Di Baitul Mal Aceh: Analisis Persepsi Muzakki. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(2), 190–203.

Yusup, M. (2020a). Reaktualisasi Pemikiran Umar bin Abdul Aziz Dalam Manajemen Penganggaran Publik. *Iqtishaduna*, Vol. 11No.(No. 2).

Yusup, M. (2020b). Reaktualisasi Pemikiran Umar bin Abdul Aziz Dalam Manajemen Penganggaran Publik. *IQTISHADUNA*, 11(2), 80–87.  
<https://doi.org/10.20414/iqtishaduna.v11i2.2705>

Zahara, H. S., Meisya Zahra, Arini Prawita, Silvia Zahra Syahidah, & Elis Nurhasanah. (2023). Akuntabilitas Dan Transparansi Lembaga Pengelola Zakat Melalui Zakat Core Principles Dan PSAK 109. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 1(3), 31–43.  
<https://doi.org/10.55606/jumia.v1i3.1461>

Zuchroh, I. (2023). Menapaki Jejak-Jejak Kemajuan Ekonomi Islam Pada Masa Dinasti Umayyah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 1329–1334. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/7582%0Ahttps://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/download/7582/3470>

Zulkifli. (2020). Panduan Praktis Memahami Zakat Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Pajak. In *Beritasatu.com*.

